

**IMPLEMENTASI SIPENDAPA SETELAH PUTUSAN
PERCERAIAN PERSPEKTIF *AL-MAŞHLAĤAH AL-
MURSALAH* (STUDI KASUS DI PENGADILAN
AGAMA BANTUL)**



Oleh:
Muhammad Zaky Zakwandarsyah
NIM: 18421140

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**IMPLEMENTASI SIPENDAPA SETELAH PUTUSAN
PERCERAIAN PERSPEKTIF *AL-MAŞHLAĤAH AL-
MURSALAH* (STUDI KASUS DI PENGADILAN
AGAMA BANTUL)**



Oleh:
Muhammad Zaky Zakwandarsyah
NIM: 18421140

Pembimbing:
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zaky Zakwandarsyah
NIM : 18421140
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Implementasi Sipendapa Setelah Putusan Perceraian Perspektif *Al-Maṣhlahah Al-Mursalah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 07 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Muhammad Zaky Zakwandarsyah



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 11 Januari 2023
Judul Skripsi : Implementasi Sipendapa Setelah Putusan Perceraian Perspektif Al-Mashlahah Al-Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)
Disusun oleh : MUHAMMAD ZAKY ZAKWANDARSYAH
Nomor Mahasiswa : 18421140

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)
Penguji I : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Yogyakarta, 24 Januari 2023



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 7 Desember 2022
13 Jumadil Awal 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 901/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022/21 Zulhijjah 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Zaky Zakwandarsyah

Nomor Mahasiswa : 18421140

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **Implementasi Sipendapa Setelah Putusan Perceraian Perspektif *Al-Maṣhlahah Al-Mursalah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Zaky Zakwandarsyah

Nomor Mahasiswa : 18421140

Judul Skripsi : Implementasi Sipendapa Setelah Putusan Perceraian
Perspektif *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Bantul)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan banyak motivasi, dukungan, kasih sayang, dan doa yang tiada henti untuk anak-anaknya.

Serta kakak dan adik penulis.



MOTTO

”Barangsiapa dari kalian melihat kemungkar, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa ingkarilah dengan hatinya.

Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.”

(HR. Muslim Nomor 49)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

IMPLEMENTASI SIPENDAPA SETELAH PUTUSAN PERCERAIAN PERSPEKTIF *AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH* (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)

Muhammad Zaky Zakwandarsyah (18421140)

Tahun 2021, terdapat suatu gagasan dari Pengadilan Agama Bantul dengan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk membentuk inovasi layanan baru agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengadilan Agama Bantul dan Disdukcapil membuat inovasi tersebut bernama layanan SIPENDAPA (Sistem penerbitan dokumen administrasi kependudukan di Pengadilan Agama). Layanan tersebut diharapkan dapat lebih memudahkan pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari layanan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2021-2022 di tinjau dari *maṣhlahah* mursalah dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian adalah *pertama*, Implementasi SIPENDAPA di PA Bantul sudah berjalan dengan baik, lancar dan sudah mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Ditinjau dari segi *maṣhlahah mursalah* layanan SIPENDAPA di PA Bantul sesuai dengan *maṣhlahah mursalah* karena memenuhi ketiga syarat yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, ditinjau dari kepentingan *maṣhlahah* bagi kehidupan manusia termasuk tingkatan *maṣhlahah tahsiniyah* yaitu kepentingan pelengkap. *Kedua*, hambatan dalam pelaksanaan layanan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul adalah faktor kordinasi, miskomunikasi, dan *human eror* antara PA Bantul dengan Dukcapil yang menghambat penerbitan KTP dan Kartu Keluarga.

Kata Kunci: *Inovasi, Layanan SIPENDAPA, Maṣhlahah Mursalah*

ABSTRACT

SIPENDAPA IMPLEMENTATION AFTER DIVORCE DECISION IN THE *AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH* PERSPECTIVE (CASE STUDY AT BANTUL RELIGIOUS COURT)

Muhammad Zaky Zakwandarsyah (18421140)

In 2021, the Bantul Religious Court and the Bantul Regency Government in this case Disdukcapil or Department of Population and Civil Registration initiated to form new service innovations to improve services to the community. This innovation was called the SIPENDAPA service (System for issuing population administration documents at the Religious Courts). The service is expected to help those in litigation at the Bantul Religious Court. This study aims to determine the implementation of SIPENDAPA service at the Bantul Religious Court in 2021-2022 in terms of *mashlahah mursalah* and find out the obstacles in implementing SIPENDAPA at the Bantul Religious Court. This is a field research using a qualitative descriptive approach. The research results showed that first, the implementation of SIPENDAPA at the Bantul Religious Court has been going well and smoothly and has followed the procedures determined. In terms of *mashlahah mursalah* the SIPENDAPA service at the Bantul Religious Court has been in accordance with *mashlahah mursalah* for fulfilling three conditions proposed by Abdul Wahab Khallaf, and in terms of the interests of *mashlahah* for human life it is included at the level of *mashlahah tahsiniyah*, i.e. complementary interests. Second, the obstacles in the implementation of SIPENDAPA services at the Bantul Religious Court included coordination, miscommunication, and human error between the Bantul Religious Court PA Bantul and dukcapil which hindered the issuance of KTPs and Family Cards.

Keywords: *Innovation, SIPENDAPA Service, Mashlahah Mursalah*

January 18, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan karunianya, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Implementasi SIPENDAPA Setelah Putusan Perceraian Perspektif *Al-Maṣhlahah Al-Mursalah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)”. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan ummat manusia.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia. Selain itu, harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Dalam penyusunan skripsi ini tak terlepas dari dukungan dan bantuan dari seluruh pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia, selaku pimpinan kampus Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.

3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec selaku Wakil Dekan I Bidang Sumber Daya, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan II Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Tulasmi S.E.I., M.E.I selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Program Internasional Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
10. Bapak Dr. M Muslich K S, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membantu selama perkuliahan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
11. Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, MIS. sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang sudah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna memberikan bimbingan serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

12. Bapak Feris Firdaus, M.Sc dan Bapak M. Arifudin, S.Ant selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
13. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing selama kegiatan praktik hukum dan magang Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
14. Bapak dan ibu dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang dengan setulus hati memberikan ilmu dan pengetahuannya serta membimbing penulis selama kurang lebih 4 tahun di masa perkuliahan. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan Bapak serta Ibu di dunia maupun di akhirat.
15. Seluruh staf akademik baik di Program Studi Ahwal Syakhshiyah, maupun di Fakultas Ilmu Agama Islam yang memberikan kemudahan administrasi selama masa perkuliahan sampai tahap akhir perkuliahan.
16. Bapak Ruslan Saleh, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Bantul yang dengan senang hati memberikan izin penelitian kepada penulis guna melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul.
17. Bapak Arief Rahman, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Ibu Nursyifa Rahayu, A.Md.A.B sebagai penanggung jawab/admin SIPENDAPA yang bersedia meluangkan waktu untuk di wawancara.
18. Ibu Dra. Bibit Nur Rohyani sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bantul dan Ibu Rahmawati, S.Ag. sebagai Panitera Muda Hukum

Pengadilan Agama Bantul yang sudah membantu penulis dalam proses penelitian di Pengadilan Agama Bantul.

19. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta Erwansyah dan Ibunda tersayang Darmawati, kakak saya Gawiga Wandarsyah, adik saya Valinka Astiya Jannah dan Muhammad Fajmar Gemawandarsyah, yang selalu memberikan banyak dukungan, motivasi, nasihat, kasih sayang, dan do'a.
20. Saudari Nur Ramadhani yang mendukung dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik.
21. Teman saya di perantauan Andrie Yandiet, Faris Wiranto, Putri Rismantia yang memberikan dukungan agar penulis dapat bersemangat dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.
22. Teman dekat saya grup skuy living M. Rasyid, Alfiyan Nur Huda, M. Yusuf, Syahrul D Malewa, Hanif Fityansyah, Muhammad Farhan Julian, Fuad Nasihul Hadziq, Yoga Pratama, Diki Wahyudi, Idham Kholid, Rahmat Wihnu, Fajar Febriyanto Nugroho.
23. Teman seperjuangan Program Studi Ahwal Syakhshiyah angkatan tahun 2018 yang pada kesempatan ini penulis mohon maaf tidak bisa sebutkan satu-persatu.
24. Serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang sudah memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
25. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah bertahan dan terus bersemangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.


Terima kasih atas segala dukungan serta bimbingan dan juga doa yang sudah diberikan kepada penulis, semoga Allah Swt. Senantiasa membalas kebaikan orang-orang tersebut dengan balasan yang berkali-kali lipat dari kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis.

Yogyakarta, 07 Desember 2022

Penulis,



Muhammad Zaky Zakwandarsyah



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
الجمعة الائمة الاندو

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI.....	xxv
DAFTAR TABEL.....	xxviii
DAFTAR GAMBAR	xxix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Sistematika Pembahasan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	7

A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori.....	24
1. Pengertian Implementasi.....	24
2. Pengertian Administrasi Kependudukan	28
3. Perceraian.....	32
4. Pelayanan Publik.....	38
5. <i>Maşlahah Mursalah</i>	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	51
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	51
C. Sumber Data.....	52
D. Informan Penelitian.....	52
E. Teknik Penentuan Informan.....	52
F. Teknik Pengumpulan Data.....	53
G. Keabsahan Data.....	54
H. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Hasil Penelitian	57
1. Profil Pengadilan Agama Bantul	57
2. Implementasi dari layanan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2021-2022 di tinjau dari <i>maşlahah mursalah</i>	69
3. Hambatan dalam pelaksanaan layanan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul.....	83
B. Pembahasan.....	85

BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	105
CURRICULUM VITAE	129




DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Kelurahan Wilayah Yuridiksi PA Bantul.....	67
Tabel 4. 2 Ketua Pengadilan Agama Bantul.....	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Bantul.....	66
Gambar 4. 2 Struktur organisasi Pengadilan Agama Bantul.....	69
Gambar 4. 3 Bagian depan brosur layanan SIPENDAPA	73
Gambar 4. 4 Bagian belakang brosur SIPENDAPA.....	74
Gambar 4. 5 Youtube tutorial alur layanan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah: Pisah, putus hubungan sebagai suami istri, dan talak.¹ Selanjutnya kata “perceraian” memiliki arti perpisahan, perihal bercerai, dan perpecahan. Sedangkan kata bercerai memiliki arti tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri). Jadi menurut istilah perceraian secara yuridis adalah putusnya perkawinan yang berakibat putusnya hubungan sebagai suami istri.²

Melihat realita masyarakat saat ini, angka perceraian yang tinggi semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kasus yang ditangani di pengadilan, perceraian menjadi kasus tertinggi. Menurut laporan statistik Indonesia kasus perceraian di Indonesia kembali melonjak, jumlah kasus perceraian mencapai 447.743 kasus pada tahun 2021, meningkat 53,50% dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Melihat hasil laporan ini para istri lebih banyak menggugat cerai daripada suami.³ Walaupun demikian fenomena ini terjadi menunjukkan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cerai> diakses pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 jam 13.25 WIB.

² Ramadhan Syahmedi Siregar, “Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab* 5, no. 1 (2017): 19.

³ Cindy Mutia Annur, “Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas Karena Pertengkarannya,” di kutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat->

Keluarga yang telah diperbaharui oleh Dukcapil di Loker Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bantul.⁴

Mengingat inovasi SIPENDAPA baru diimplementasikan di Pengadilan Agama Bantul, maka peneliti ingin mengetahui secara langsung penerapan dan proses pelaksanaannya di Pengadilan Agama Bantul, serta mengetahui apakah menghasilkan kemaslahatan dan memberikan hasil yang memuaskan bagi pihak yang menggunakan layanan tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti bermaksud meneliti bagaimana implementasi dari layanan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2021-2022 ditinjau dari *maṣhlahah mursalah*, dan apa hambatan dalam pelaksanaan layanan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul. Untuk itu peneliti menyusun penelitian ini yang berjudul **"Implementasi SIPENDAPA Setelah Putusan Perceraian Perspektif Al-Maṣhlahah Al-Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bantul)"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi dari layanan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2021-2022 ditinjau dari *maṣhlahah mursalah*?

⁴ Percepat Layanan, Pengadilan Agama Bantul Launching Sipendapa, dikutip dari <https://bantulkab.go.id/berita/detail/4532/percepat-layanan--pengadilan-agama-bantul-launching-sipendapa.html/> diakses pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 jam 09.43 WIB.

2. Apa hambatan dalam pelaksanaan layanan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan implementasi dari layanan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2021-2022 ditinjau dari *maṣhlahah mursalah*.
- b. Menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan layanan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mahasiswa tentang implementasi layanan SIPENDAPA (Sistem Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Di Pengadilan Agama), dan dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan yang ada di ranah Peradilan Agama.

- b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan pikiran sesuai dengan temuan data

terkait implementasi dari SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

- 2) Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat pembuatan skripsi atau tugas akhir guna memperoleh gelar S.H., pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Secara umum, pembahasan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, isi dan akhir. Dari tiga bagian tersebut ada lima bab, setiap bab memiliki bahasan tersendiri.

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar awal dalam penyusunan skripsi yang peneliti lakukan.

Bab kedua, terdiri dari kajian pustaka dan landasan teori yang berisikan kajian pustaka/literasi terhadap penelitian terdahulu dan beberapa teori pendukung yang memperkuat penelitian ini dan sesuai dengan pembahasan dalam penelitian,

Bab ketiga, merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, Teknik penentuan informan, Teknik pengumpulan data, keabsahan data dan Teknik analisis data. Bab ini akan menjelaskan bagaimana metode penelitian yang peneliti laksanakan,

Bab keempat, berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah peneliti laksanakan, pada bab ini semua hasil dan pembahasan yang telah ada akan dipaparkan bagaimana implementasi SIPENDAPA (sistem penerbitan dokumen administrasi kependudukan di pengadilan agama) setelah putusan perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Bantul tahun 2021-2022) ditinjau dari *maṣḥlahah mursalah*.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan berisi jawaban-jawaban singkat atas fokus pernyataan penelitian, sedangkan saran berisi masukan-masukan atau rekomendasi bagi peneliti atau pengguna penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk menghasilkan suatu penelitian yang menyeluruh dan tidak adanya pengulangan dalam penelitian, serta untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penyusun berusaha mencari referensi yang relevan dengan topik yang diangkat penulis. Jika dilihat dari permasalahan diatas, sepengetahuan penulis belum ada karya ilmiah yang membahas masalah *Implementasi SIPENDAPA Setelah Putusan Perceraian Perspektif Al-Maṣhlahah Al-Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)*. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian yang terdahulu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, diantaranya:

Pertama yaitu Skripsi tahun 2019 karya Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area Medan yang bernama Khairuni Fatma Siahaan dengan judul, "*Implementasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A.*"⁵ Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Khairuni Fatma Siahaan memaparkan sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian di Pengadilan

⁵Khairuni Fatma Siahaan, "Implementasi Sistem Dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A", Skripsi, Medan: Universitas Medan Area, 2019.

Agama Medan Kelas I-A dapat dikatakan belum optimal. Beberapa faktor yang dianggap menjadi kendala dalam implementasi sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian ini adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan teknologi yang memadai.

Penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama membahas tentang implementasi sistem administrasi di Pengadilan Agama. Perbedaannya, skripsi tersebut menjelaskan tentang implementasi sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian, sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang implementasi *SIPENDAPA* (Sistem Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan di Pengadilan Agama).

Selanjutnya, karya Nur Azlin Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2021 dengan judul "*Implementasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang*

Kelas I-B."⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Nur Azlin menjelaskan bahwa pelaksanaan sistem dan pelayanan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I-B menggunakan sistem manual dan sistem peradilan elektronik dalam proses administrasi penyelesaian perkara perceraian. Masih terdapat kendala

⁶Nur Azlin, "Implementasi Sistem Dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I-B", Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

dalam sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang misalnya dengan sistem manual, masyarakat merasa biaya terlalu mahal, sedangkan pada sistem E-court, teknologi dan jaringannya terbatas, pengetahuan masyarakat masih minim dan kurangnya sumber daya.

Penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama membahas tentang implementasi sistem administrasi di Pengadilan Agama. Perbedaannya, skripsi tersebut menjelaskan tentang implementasi sistem dan prosedur pelayanan administrasi perceraian, sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang implementasi *SIPENDAPA* (Sistem Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan di Pengadilan Agama).

Selanjutnya jurnal yang disusun oleh Devi Permana, Slamet Muchsin dan Suyeno (2021) yang berjudul *Inovasi Program Pelayanan Publik Berbasis Digital Government (Studi Kasus pada Pengadilan Agama di Kota Malang)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemudahan program pelayanan administrasi perkara yang berbasis digital dan faktor-faktor dari program aplikasi, baik faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan inovasi program pelayanan publik di Pengadilan Agama Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program inovasi pelayanan publik berbasis digital government pada aplikasi SIMPEL, SIPP, AVIKA, dan Case Card di

Pengadilan Agama Kota Malang dilaksanakan dengan dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Faktor pendukung meliputi pemimpin itu sendiri yang mendukung inovasi program aplikasi, keinginan SDM untuk pengelolaan data berbasis teknologi, dan keinginan untuk melayani pihak dengan lebih baik. Didukung perangkat lunak, sarana dan prasarana yang tersedia di Pengadilan Agama Kota Malang, Sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia yang masih gagap teknologi, sarana dan prasarana belum ada pembaharuan, kendala karena masalah jaringan internet dan saat mengoperasikan aplikasi tersebut biasanya listrik mati.⁷

Kemudian Jurnal yang di tulis oleh Restu Dedis Ahdhan (2014) yang berjudul *Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser serta untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser sudah mengupayakan pelayanan publik sesuai

⁷Devi Permana, Slamet Muchsin, dan Suyeno, “Inovasi Program Pelayanan Publik Berbasis Digital Government (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Di Kota Malang),” *Respon Publik* 15, no. 1 (2021): 32–40.

dengan indikator-indikator penelitian yaitu asas-asas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal, serta hambatan-hambatan dalam penelitian ini yaitu; kesadaran masyarakat yang masih rendah, fasilitas pendukung pelayanan yang belum memadai, serta pelayanan yang diberikan aparat masih lamban.⁸

Selain itu, ada juga skripsi yang di tulis oleh Dewi Miftakhul Jannah (2018) yang berjudul *Analisis Al-Siyasah Al-Dusturiyah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 terhadap Pelayanan Publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo*. Dalam skripsi tersebut menggunakan metode penelitian lapangan yaitu penulis berusaha untuk mendapatkan data dan informasi dengan terjun langsung ke lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Sidoarjo. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidoarjo telah melayani dengan ramah dan sopan serta responsif, sehingga memberikan kesan pelayanan yang baik dan memuaskan sehingga bisa dikatakan bahwa pelayanan publik oleh pihak *Disdukcapil* tersebut terbilang sudah efektif. Pelayanan di *Disdukcapil* kabupaten Sidoarjo sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 karena telah memenuhi kriteria pelayanan publik yang baik untuk mensejahterakan dan mampu mengayomi

⁸Restu Dedis Ahdhan, "Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser," *Jurnal Universitas Mulawarman* 2, no. 2 (2014): 2185–2199.

masyarakat dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin. Pelayanan publik oleh *Disdukcapil* kabupaten Sidoarjo tersebut juga telah sesuai dengan al-siyasah al-dusturiyah karena sudah memenuhi SOP dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.⁹

Kemudian ada juga skripsi yang ditulis oleh Ayu Kusuma Wardhani (2018), dengan judul *Efektivitas Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Tata Negara Islam)*. Dalam skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pelayanan di *Disdukcapil* Kabupaten Gowa belum memenuhi delapan indikator yang digunakan oleh peneliti. Indikator-indikator tersebut mengacu pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan di *Disdukcapil* kabupaten Gowa antara lain: faktor jaringan, faktor kesadaran masyarakat, faktor sarana dan prasarana, dan faktor anggaran. Selanjutnya berdasarkan Perspektif Hukum Tata Negara Islam, Pelayanan yang dilakukan oleh para pegawai di *Disdukcapil* kabupaten Gowa sudah menerapkan sikap dan

⁹ Dewi Miftakhul Jannah, "Analisis Al-Siyasah Al-Dusturiyah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Pelayanan Publik Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo" Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

perilaku Rasulullah yang merupakan suri teladan yang baik. Sikap dan perilaku tersebut diantaranya: siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah.¹⁰

Selanjutnya jurnal dari Iqbal Aidar Idrus (2019), yang berjudul *Implementasi Pelayanan Publik pada Program Sidukun 3 In 1 dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan di DKI Jakarta*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab implementasi program SIDUKUN 3 In 1 dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah DKI Jakarta cukup berhasil melaksanakan administrasi kependudukan, akan tetapi masih kurang dalam mesosialisasikan program tersebut. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program "SIDUKUN 3 In 1" dalam memberikan layanan bagi anak yang dilahirkan di rumah sakit, langsung mendapatkan Surat Keterangan dari rumah sakit, Nomor Induk Kependudukan (NIK) bayi, Kartu Keluarga yang sudah diupdate, akta kelahiran, kartu identitas anak dan BPJS Kesehatan untuk bayi. Dengan pengurusan pelayanan yang cepat dan tidak dipungut biaya, pada tahun 2019 sudah 79 rumah

¹⁰Ayu Kusuma Wardhani, "Efektivitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Tata Negara Islam)" Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

sakit, 44 puskesmas dan 5700 akta kelahiran yang sudah dcetak oleh Dinas Dukcapil.¹¹

Kemudian jurnal dari Suhartoyo (2019), yang berjudul *Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pelayanan publik dalam PTSP. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kebijakan sistem PTSP dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan Sistem Pelayanan Satu Atap.¹²

Selanjutnya jurnal dari Endah Christianingsih (2020), yang berjudul *Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung*. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung. Dalam penelitian metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi kebijakan administrasi kependudukan termasuk dalam kategori cukup baik. Fakta tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung belum optimal. Artinya, para

¹¹Iqbal Aidar Idrus dan Komang Jaka Ferdian, "Implementasi Pelayanan Publik Pada Program SIDUKUN 3 In 1 Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Di DKI Jakarta," *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 1, no. 2 (2019): 193–204.

¹²Suhartoyo, "Implementasi Fungsi Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 143–154.

pegawai belum sepenuhnya memahami konsep organisasi, interpretasi dan penerapan.¹³

Kemudian jurnal dari Stefanus Arwandi Jai, Dody Setyawan, dan Ignatius Adiwidjaja (2016), yang berjudul *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dari SIAK dan juga hambatan dalam pelaksanaan program SIAK di Kantor Kelurahan Tunggulwulung Kota Malang. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem wawancara terstruktur dengan kisi-kisi pertanyaan sebanyak 10 soal. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi dari SIAK di Kelurahan Tunggulwulung sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dari Dinas Kependudukan Kota Malang. Hambatan dalam implementasi SIAK diantaranya jaringan internet yang lambat dan juga pengiriman berkas ke Dispenduk yang masih manual.¹⁴

Selanjutnya Diploma Thesis dari Nia Ramadhani (2021), yang berjudul *Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar*. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil

¹³ Endah Cristianingsih, "Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung," *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi* 12, no. 2 (2020): 1–14.

¹⁴ Stefanus Arwandi Jai, Dody Setyawan, dan Ignatius Adiwidjaja, "Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5, no. 1 (2016): 34–38.

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa inovasi yang ditelaah oleh penulis menggabungkan seluruh pelayanan administrasi kependudukan, sehingga melahirkan inovasi baru. Inovasi tersebut terlihat pada perubahan metode, seperti pelayanan yang semula masyarakat datang ke kantor pusat untuk mengurus dokumen kependudukan, kini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjangkau masyarakat, sedangkan proses pelayanannya juga lebih cepat dari sebelumnya, dari segi teknologi yang digunakan dalam pelayanan ini yaitu mobil operasional yang sudah dilengkapi dengan alat-alat yang diperlukan.¹⁵

Kemudian jurnal dari Koko Mulyanto Angkat, Abdul Kadir, dan Isnaini (2017), yang berjudul *Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah melaksanakan dengan baik persyaratan, prosedur, dan biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

¹⁵ Nia Ramadhani, "Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar", Diploma Thesis, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021.

Pelayanan. Adapun kendalanya adalah dari segi waktu, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan. Kedua, Pelayanan pencatatan sipil sudah berjalan dengan baik dari segi persyaratan, biaya/ tarif menurut Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Ketiga, Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) belum lancar dan tidak sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dalam hal sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, dan jumlah pelaksana.¹⁶

Selanjutnya jurnal dari Mutmainna dan Sabri Samin (2021), yang berjudul *Peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri Takalar Dalam Mewujudkan Pelayanan Yang Sederhana, Cepat Dan Murah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keberadaan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mendukung keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Takalar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis dan empiris. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan kemudahan kepada pengguna layanan, dengan sistem pelayanan terpadu, para pencari keadilan mendapatkan kejelasan, kepastian layanan, dan akuntabel. Apalagi konsep pelayanan terpadu sangat mendukung penerapan asas

¹⁶Koko Mulyanto Angkat, Abdul Kadir, dan Isnaini, "Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi," *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal* 7, no. 1 (2017): 33–48.

kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan yang merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan peradilan. Pengguna akan memperoleh aksesibilitas layanan, transparansi, partisipasi, cepat, murah dan terjangkau. Kedepan, upaya-upaya perlu lebih ditingkatkan dengan melibatkan lembaga non-peradilan yang pelayanannya berkaitan dengan pengelolaan administrasi seperti bank dan kantor pos, sehingga pengguna layanan dapat benar-benar menikmati kemudahan dari sistem pelayanan yang terintegrasi/terpadu.¹⁷

Kemudian jurnal dari Mariska Zena Wilona, Agus Riwanto, dan Maria Madalina (2017), yang berjudul *Fungsi Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Prinsip Good Governance (Studi Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Surakarta)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut mengenai apakah suatu pelayanan pemerintah sudah sesuai dengan *good governance* dan apakah pelayanan administrasi di kependudukan sudah ideal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Sumber sudah melakukan pelayanan yang sesuai dengan Good Governance dan Pelayanan kependudukan di kelurahan sumber sendiri sebenarnya kurang ideal yaitu, dengan pelayanan masih memakan waktu yang

¹⁷Mutmainna dan Sabri Samin, "Peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Pengadilan Negeri Takalar Dalam Mewujudkan Pelayanan Yang Sederhana, Cepat Dan Murah," *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'YYAH* 3, no. 1 (2021): 140–155.

sedikit lama, dikarenakan adanya permasalahan antara BDAPM dengan SIAK, masyarakat masih belum mendapatkan informasi dan sosialisasi yang optimal dari kelurahan, sehingga masih ada masyarakat yang acuh terhadap administrasi kependudukan dan membuat masyarakat belum sadar akan pentingnya melakukan administrasi kependudukan.¹⁸

Selanjutnya jurnal dari Eet Saeful Hidayat (2019), yang berjudul *Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut*. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi potensi permasalahan yang timbul dari ketentuan yang terdapat dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, 2) mengetahui permasalahan yang timbul dalam praktek penerapan UU No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, dan 3) merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari ketentuan dan praktek pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur atau kepustakaan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh lembaga teknis daerah akan berdampak warganya, sehingga peraturan ini harus

¹⁸Mariska Zena Wilona, Agus Riwanto, dan Maria Madalina, "Fungsi Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Prinsip Good Governance (Studi Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Surakarta)," *RES PUBLICA* 1, no. 3 (2017): 57–68.

menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya, secara komprehensif dan terintegrasi yang memiliki pengaruh positif terhadap reformasi birokrasi dan masyarakat.¹⁹

Kemudian jurnal dari Salma Siti Safira dan Shindu Irwansyah (2022), yang berjudul *Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut menurut Maṣhlahah Mursalah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan *maṣhlahah* dalam penentuan hukum islam, bagaimanan konsep dan implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Garut, dan bagaimana dampak implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Garut menurut *maṣhlahah mursalah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik analisis deksriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sidang keliling di Pengadilan Agama Garut sejalan dengan teori *maṣhlahah mursalah* karena mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam tetapi tidak diatur oleh syara; konsep dan implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama Garut sesuai dengan ketentuan hukum

¹⁹Eet Saeful Hidayat, “Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut,” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 4 (2019): 8–16.

acara yang berlaku. Dan sidang keliling di Pengadilan Agama Garut dilihat dari tingkat kemaslahatannya merupakan *mashlahah hajjiah*.²⁰

Selanjutnya jurnal dari Nur Sukaisih (2021), yang berjudul *Implementasi Sistem E-Court Pasal 1 Ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Mashlahah Mursalah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi sistem *e-Court*, menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan dalam implementasi sistem *e-Court* dan mengetahui implementasi sistem *e-Court* dari perspektif *mashlahah mursalah*. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode jenis penelitian hukum yuridis empiris, pendekatan yuridis sosiologis. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, penerapan sistem *e-Court* Pasal 1 Ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018 terkait *e-filing*, *e-payment*, *e-summons*, dan *e-litigasi* berlaku sesuai aturan yang telah ditetapkan, namun efektivitas penerapan sistem ini belum sepenuhnya efektif dan efisien dikarenakan faktor dari budaya hukum yang belum memahami cara penggunaan sistem *e-Court*, sehingga masih banyak masyarakat yang belum menggunakan *e-Court*. Kedua, solusi yang diambil oleh Pengadilan Negeri Malang adalah pihak pengadilan mengadukan permasalahan tersebut Ke Mahkamah Agung, dan perlunya sosialisasi kembali kepada masyarakat terkait kemudahan *e-Court*. Ketiga,

²⁰Salma Siti Safira dan Shindu Irwansyah, "Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut Menurut Masalah Mursalah," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 26–32.

penerapan sistem *e-Court* sudah berjalan sesuai dengan sumber hukum Islam yaitu *maṣhlahah mursalah*, namun tidak semua masyarakat merasakan kemaslahatan dari *e-Court*.²¹

Kemudian jurnal dari Aswadi Fajri (2018), yang berjudul *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Itsbat Nikah Terpadu Perspektif Maṣhlahah Mursalah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IIA. Manna)*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan itsbat Nikah Terpadu dan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Oleh Pengadilan Agama Manna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Itsbat Nikah Terpadu tertuang dalam Perma No 1 Tahun 2015 yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan sidang itsbat terpadu. Sementara itu, penegakan hukum tetap berdasarkan peraturan yang ada. Sedangkan Itsbat Nikah terpadu dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Manna di Kecamatan Kedurang sesuai Perma No 1 tahun 2015. Dasar hukum pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu adalah KHI Pasal 7 ayat (1). Sedangkan pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan Itsbat Nikah Terpadu adalah kemaslahatan. Dengan adanya itsbat nikah

²¹Nur Sukaisih, "Implementasi Sistem E-Court Pasal 1 Ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Maslahah Mursalah," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2021): 1–18.

terwujud perlindungan hak masing-masing pasangan karena perkawinan mereka telah mendapat pengakuan yang sah dan memberikan jaminan hidup, harta dan keturunan yang merupakan hal utama yang harus dijaga dalam islam (Ushulul Khomsah).²²

Selanjutnya jurnal dari Riza Rofiq Umami (2019), yang berjudul *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Maṣḥlahah Mursalah di Pengadilan Negeri Madiun*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur PERMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Madiun perspektif *Maṣḥlahah Mursalah*, mengetahui hambatan dalam implementasi aplikasi *e-Court*, dan upaya yang dilakukan pihak Pengadilan Negeri Madiun dalam penerapan aplikasi *e-Court*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, implementasi aplikasi *e-Court* di Pengadilan Negeri Madiun sudah berjalan dengan baik. Dari segi *maṣḥlahah mursalah* penerapan *e-Court* di PN Madiun sudah sesuai dengan *maṣḥlahah mursalah* karena memenuhi tiga syarat yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, yaitu dari segi kepentingan *maṣḥlahah* bagi kehidupan manusia termasuk tingkatan *maṣḥlahah tahsiniyah*, yaitu kepentingan pelengkap. Kedua, Adapun

²²Aswadi Fajri, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Itsbat Nikah Terpadu Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IIA. Manna)," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 2 (2018): 142–153.

kendala: sebagian orang tidak tahu tentang *e-Court*, mereka tidak mengerti IT, advokat yang sudah lama dan tua minim pengetahuan tentang IT. Ketiga, upaya pengadilan: spanduk berdiri di pengadilan, informasi di situs web resmi pengadilan, meja khusus untuk layanan *e-Court*.²³

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat persamaan dalam hal tema yaitu tentang administrasi kependudukan, pelayanan publik dan *maṣhlahah mursalah*. Akan tetapi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat perbedaan kajian yaitu objek dan juga lokasi penelitian. Oleh sebab itu penulis cukup tertarik melakukan penelitian tentang Implementasi SIPENDAPA (Sistem Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan di Pengadilan Agama) Setelah Putusan Perceraian Perspektif *Al-Maṣhlahah Al-Mursalah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul).

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pelaksanaan atau penerapan.²⁴ Istilah implementasi biasanya

²³Riza Rofiq Umami, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Mashlahah Mursalah di Pengadilan Negeri Madiun," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 1, no. 3 (2019).

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> diakses pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 jam 10.23 WIB.

dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai saran yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.²⁵

Secara umum implementasi mengacu pada mengambil suatu tindakan atau menjalankan strategi yang direncanakan secara hati-hati dan matang. Kata “implementasi” berasal dari kata kerja bahasa Inggris “*to implement*”, yang berarti mempraktikkan. Implementasi bukan hanya tindakan; itu adalah kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dengan hati-hati, dan juga mengacu pada seperangkat standar untuk memenuhi tujuan kegiatan. Dengan mengukur atau membandingkan hasil program-program tersebut dengan tujuan kebijakan, seluruh proses implementasi kebijakan dapat dinilai. Jadi secara sederhana implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Penerapan atau pelaksanaan yang dimaksud adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan kegiatan atau aktivitas, sehingga pada

²⁵Elih Yuliah, “Implementasi Kebijakan Pendidikan,” *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 2 (July 31, 2020): 133-134.

akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan sasaran atau tujuan kebijakan itu sendiri.²⁶

Hakikat utama implementasi merupakan pemahaman terhadap apa yang wajib dilakukan sesudah sebuah kebijakan diputuskan. Berdasarkan Mazmanian serta Sebastier pada Wahab menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

“Implementasi artinya pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, umumnya dalam bentuk undang-undang, namun pula bisa berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.”

Selanjutnya pendapat Patton serta Sawicki pada Tangkilisan bahwa:

”Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan program dimana jabatan eksekutif mengatur bagaimana mengorganisasikan, menginterpretasikan dan melaksanakan kebijakan yang dipilih, sehingga dengan pengorganisasian, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta menginterpretasikan rencana yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah untuk realisasi program yang dilaksanakan.”²⁷

²⁶Putu Diana Prisilia Eka Trisna, Ratna Artha Windari, dan Ni Ketut Sari Adnyani, “Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 2 (2020): 178.

²⁷Endah Cristianingsih, “Implementasi,” 7–8.

Dalam Mulyadi, George C. Edward III menyebutkan 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan: disposisi, komunikasi, sumberdaya, dan struktur birokrasi. Ada keterkaitan antara keempat faktor tersebut.

Pertama Komunikasi, implementasi kebijakan yang sukses mensyaratkan implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Kedua Sumberdaya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Ketiga Disposisi, disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Keempat Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keempat variabel tersebut merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan satu sama lain sehingga untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan perlu dilakukan secara sinergi dan intensif.²⁸

²⁸ Denny Sutejo dkk., "Implementasi Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur," *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 2, no. 2 (September 10, 2020): 164–165.

2. Pengertian Administrasi Kependudukan

Menurut Siagian dalam Syafri, Administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional.²⁹

Menurut Max Webber dalam kumorotomo, administrasi adalah penyelenggaraan wewenang dan otoritas yang dimiliki oleh para aparat birokrasi karena telah mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui negara.³⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan serta mencapai tujuan, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah, kegiatan kantor dan tata usaha, dan pemerintah atau lembaga pemerintah.³¹

Penduduk artinya warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal pada Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 2 UUD 1945. Sedangkan Kependudukan artinya hal yang berhubungan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan serta kematian.³²

²⁹Nia Ramadhani, "Inovasi," 2.

³⁰Rahma Yunita, "Studi Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur," *Jurnal Pemerintahan Integratif* 5, no. 3 (2017): 381.

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/administrasi> diakses pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 jam 11.04 WIB.

³²Nia Ramadhani, "Inovasi," 3.

Pasal 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya buat pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.³³

Penyelenggara yang mengelola adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.³⁴

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk, menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, dan menyediakan data penduduk yang menjadi

³³Endah Cristianingsih, “Implementasi,” 3.

³⁴ Hepsa Pebriani, “Efektivitas Pelayanan Atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Kk) Di Kota Bandung,” 2020, 4.

rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.³⁵

Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi kependudukan diarahkan untuk:

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional.
2. Meningkatnya kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam Pelaksanaan Administrasi Publik.
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting.
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.³⁶

Administrasi Kependudukan merupakan suatu pengelolaan data-data yang berkaitan dengan informasi penduduk meliputi data kependudukan, data kelahiran, data kematian, data kepindahan, dan data

³⁵Hafis Aldani Posangi, Florence Lengkong, dan Salmin Dengo, "Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow," *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 94 (2020): 4.

³⁶Kishela Parubak, "Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Toraja Utara", Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.

jumlah jiwa. Data kependudukan perlu dikelola dengan baik untuk digunakan sebagai pelaporan dan pencatatan data penduduk yang ada pada suatu wilayah.³⁷ Kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai ketentuan undang-undang. Berbagai pelayanan administratif seperti pelayanan KTP, akta kelahiran, sertifikasi tanah, dan perizinan merupakan pelayanan yang diselenggarakan untuk menjamin hak dan kebutuhan dasar warga Negara.³⁸

Administrasi Kependudukan memiliki dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) yang mengatur Pelayanan Administrasi pembuatan KTP, pembuatan KK, Pembuatan SKTM, Akta kelahiran, Akta kematian, Akta Perceraian, Akta Perkawinan, Surat Pengantar Nikah, pembuatan Surat Pindah Datang/Domisili maka Administrasi Kependudukan haruslah diselenggarakan dengan baik.³⁹

Dalam undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

1. Dokumen Kependudukan.

³⁷Endang Amalia dan Yayat Supriatna, "Perancangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Sebagai Pengembangan Egovernment," dalam *Prosiding Seminar Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, 2017, 82.

³⁸Siska Anraeni dkk., "Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros," *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al Asyariah Mandar* 6, no. 2 (2020): 51.

³⁹Rahma Yunita, "Studi," 382.

2. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
3. Perlindungan atas data pribadi.
4. Kepastian Hukum atas Kepemilikan Dokumen.
5. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya atau keluarganya, dan
6. Ganti rugi serta pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pendayagunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

3. Perceraian

Perceraian atau dalam Bahasa Arab biasa disebut dengan talak yang memiliki pengertian melepaskan atau meninggalkan, sedangkan berdasarkan etimologi merupakan: “Talak secara Bahasa ialah melepaskan tali”⁴⁰. Landasan hukum talak dalam Al-Qur’an dapat kita temukan dalam surah At-Talaq, diantaranya dalam Q.S At-Talaq ayat 1 sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰Rifki Rufaida, “Akibat Hukum Adanya Perceraian,” *IQTISODINA* 4, no. 2 (2021): 76–77.

⁴¹ Ahmad Fauzi, “Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian),” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (May 3, 2021): 56.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا

تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ

يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*”Hai Nabi, bila kamu bermaksud menceraikan-merceraikan istri, ceraikan dengan memperhatikan idahnya, dan hitunglah dengan betul. Bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Jangan kau usir mereka dari rumah, dan mereka tidak keluar dari rumah, kecuali melakukan tindakan yang nyata-nyata keji. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Siapapun yang melanggar ketentuan-Nya dia telah menganiaya diri sendiri. Kamu tidak tahu, mungkin Allah setelah itu akan memberi ketentuan lain yang lebih baik.”*⁴²

Berdasarkan istilah umum, perceraian adalah putusannya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syariat Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan.⁴³ Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti ”bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian, ahli fikih menggunakan istilah ini untuk menunjukkan

⁴²Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 1015.

⁴³Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-’Adalah* 10, no. 2 (2012): 417.

perceraian antar suami-istri. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga haram bagi mereka untuk berinteraksi sebagaimana layaknya suami istri.⁴⁴

Pembubaran (putusnya) perkawinan dengan sebab-sebab yang dapat dibenarkan itu dapat terjadi dalam dua peristiwa:

- a. Kematian salah satu pihak
- b. Putus akibat perceraian, karena adanya:
 - 1) Talak atas inisiatif suami
 - 2) Khuluk, yaitu perceraian atas inisiatif istri agar suami mau menceraikan dengan baik-baik dan mendapat ganti rugi atau tebusan (iwadl)
 - 3) Fasakh, yaitu putusnya perkawinan atas keputusan hakim Pengadilan Agama, karena dinilai perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukunnya baik disengaja maupun tidak disengaja
 - 4) Syiqoq, yaitu konflik antara suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi
 - 5) Melanggar taklik talak, yaitu pelanggaran janji yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah.⁴⁵

Menurut pasal 114 KHI, perceraian ialah putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian bisa terjadi karena talak, atau sesuai gugatan

⁴⁴Ibid.

⁴⁵Enceng Iip Syaripudin Dahwadin, Eva Sofiwati, dan Muhamad Dani Somantri, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 95.

perceraian, tetapi pasal 116 KHI menjelaskan banyak penyebab perceraian yang akan diajukan Ke pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti.⁴⁶

Sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an berkenaan dengan talak, prosedur perceraian yang ada di Indonesia juga telah diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 39 disebutkan bahwa:

”Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan dalam melakukan perceraian harus didasari dengan beberapa alasan, antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain, tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacar badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri

⁴⁶Linda Azizah, “Analisis,” 417.

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁷

Di Indonesia, hukum yang mengatur tentang perceraian bagi umat Islam di Indonesia antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia. Pasal 39: Perceraian hanya bisa dilakukan di depan Sidang Pengadilan sesudah Pengadilan yang bersangkutan berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 14: Cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan Pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam.
- c. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Pasal 117: “Perceraian adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan”.

Pasal 129: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

⁴⁷Agus Toni, “Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia,” *MAQASHID* 1, no. 2 (2018): 37–38.

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat diketahui bahwa perceraian yang diakui oleh negara kesahannya adalah dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan juga harus sesuai dengan syariat Islam. Artinya, jika dilakukan tidak di depan sidang Pengadilan Agama, maka tidak sah meskipun sah menurut Hukum Islam.⁴⁸

Hukum perceraian diklasifikasikan menjadi 4 kategori berdasarkan beberapa sumber hukum, yaitu:

1. Wajib

Jika terjadi pertengkaran antara suami istri dan talak digunakan sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik tersebut jika masing-masing pihak percaya bahwa talak adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik tersebut. Hal itu juga bisa membuat perceraian tak terelakkan, selain terjadi *syiqaq* kasus *ila* dimana suami berjanji tidak akan mencampuri urusan istrinya.

2. Sunnah

Talak disunatkan jika istri rusak moralnya, berzina atau melanggar larangan agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak *'afifah* (menjaga diri, berbuat tidak terpuji). Sebab istri

⁴⁸Qurrotul Ainiyah dan Imam Muslih, "Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia)," *Jurnal Istiqro* 6, no. 1 (July 4, 2020): 75.

yang demikian akan merendahkan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami dan keselamatan anak yang dilahirkan tidak terjamin.

3. Haram

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa talak dilarang jika tidak diperlukan karena talak menimbulkan *mudharat* kedua pasangan dan menghilangkan kemaslahatan bersama tanpa alasan apapun.

4. Makruh

Berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa talak adalah cara halal yang paling dibenci oleh Allah, yaitu dibenci jika tidak ada alasan yang dibenarkan, sedangkan Nabi juga tidak melarangnya karena (talak) perceraian dapat menghilangkan manfaat yang terkandung dalam perkawinan.⁴⁹

4. Pelayanan Publik

Semua kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pelayanan publik

⁴⁹Ramadhan Syahmedi Siregar, "Keabsahan," 25.

dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003. Sedangkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak keperdataan setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan publik yang dimaksud dalam Undang- undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik.⁵⁰

Menurut Zeithhaml-Parasurman-Berry dalam Harbani Pasolog untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan konsumen secara nyata oleh konsumen, ada indikator kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen. Kelima dimensi servqual tersebut yaitu:

1. Tangibles: kualitas pelayanan berupa sarana fisik, perkantoran, komputerisasi, administrasi, ruang tunggu, tempat informasi.
2. Reliability: kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya.
3. Responsivess: kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen.

⁵⁰Suhartoyo, "Implementasi," 147.

4. Emphaty: sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen.⁵¹

Dalam Kepmenpan No 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pengelompokan pelayanan publik secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Administratif, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan pencatatan, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen. Misalnya, sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, keterangan tertulis dan lain-lainnya. Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan sertifikat tanah, pelayanan IMB, pelayanan administrasi kependudukan (KTP, NTCR, akta kelahiran/kematian).
- b. Pelayanan barang, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh suatu unit dalam bentuk kegiatan penyediaan dan/atau pengolahan bahan berwujud fisik, termasuk pendistribusiannya dan penyimpanannya langsung kepada konsumen (sebagai unit atau individu) dalam satu sistem. Secara keseluruhan, aktifitas ini menghasilkan produk yang dianggap sebagai objek fisik atau yang secara langsung menambah nilai bagi penerimanya. Layanan listrik, layanan air, layanan telepon adalah beberapa contoh layanan jenis ini.

⁵¹Novrilla Alirman dan Tuti Khairani Harahap, "Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu)", 2016: 5.

- c. Pelayanan jasa, yaitu jenis pelayanan yang disediakan oleh unit pelayanan berupa sarana, prasarana, dan penunjangnya. Pengoperasiannya didasarkan pada sistem operasi yang spesifik dan terdefinisi dengan baik, dan hasil akhirnya adalah layanan yang secara langsung menguntungkan penerima dan digunakan dalam jangka waktu tertentu.
- d. Pelayanan regulatif, yaitu layanan yang menegakkan aturan dan regulasi, serta menyediakan kebijakan publik yang mengontrol bagaimana kehidupan masyarakat ditransmisikan.⁵²

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Prosedur Pelayanan: yaitu prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
2. Waktu penyelesaian: waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
3. Biaya pelayanan: yaitu biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
4. Produk pelayanan: yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

⁵²Kiki Endah, "Etika Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2018): 147–148.

5. Sarana dan prasarana: yaitu penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik.⁵³

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 62 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut

- a. Kesederhanaan berarti program pelayanan publik tidak rumit dan mudah dipahami serta dilaksanakan.
- b. Kejelasan, yang meliputi tentang:
 - 1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
 - 2) Satuan kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan pengaduan/permasalahan/perselisihan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
 - 3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- c. Kepastian waktu, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
- d. Akurasi, menerima produk pelayanan secara akurat, benar dan sah
- e. Keselamatan, proses, dan penawaran pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

⁵³Dera Izhar Hasanah, "Moral Dan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik," *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2019): 53.

- f. Tanggung jawab, penanggung jawab pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan menyelesaikan keluhan/masalah dalam pelayanan publik.
- g. Kelengkapan saran dan prasarana, ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai, peralatan kerja dan pendukung lainnya, termasuk penyediaan saran telekomunikasi dan teknologi informasi (telematika).
- h. Kemudahan akses, tempat dan lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat, fasilitas pelayanan yang memadai, serta akses telekomunikasi dan teknologi informasi.
- i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, penyedia layanan harus disiplin, sopan, ramah, dan memberikan layanan dengan itikad baik.
- j. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, dan ruang tunggu yang nyaman harus disediakan secara teratur, bersih dan rapi, dengan lingkungan yang asri dan sehat, serta dilengkapi dengan tempat parkir, toilet, tempat ibadah dan fasilitas penunjang pelayanan lainnya.⁵⁴

5. *Maṣḥlahah Mursalah*

Maṣḥlahah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣḥlahah* dan *mursalah*. Kata *maṣḥlahah* menurut bahasa berarti ”manfaat”, dan *mursalah*

⁵⁴Neneng Siti Maryam, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,” *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM* 6 (2017): 10.

berarti "lepas". Jadi, *maṣhlahah mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya," sehingga ia disebut *maṣhlahah mursalah* (*maṣhlahah* yang lepas dari dalil secara khusus).⁵⁵

Menurut imam al Ghazali (mazhab syafi'i) *maṣhlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara' sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara' tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.⁵⁶

Tujuan utama penetapan hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sejalan dengan misi Islam secara keseluruhan yang *rahmatan lil'alamin*. Bahkan al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menegaskan:

ومعلوم ان الشريعة انما وضعت لمصالح الخلق باطلاق

“Sudah diketahui bahwa hukum Islam ditentukan atau diberlakukan untuk mewujudkan kemaslahatan mutlak bagi makhluk hidup”

⁵⁵Satria M. Zein Effendi, *Ushul Fiqh (Edisi 1)* (Jakarta: Kencana, 2005), 136-136.

⁵⁶Darmawan, *Ushul Fiqh (Edisi 1)* (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), 122.

Yusuf Qardawi mengatakannya dengan cara lain:

اينما كانت المصلحة فثم حكم الله

“Di mana ada maslahat, disitu terdapat hukum Allah” (*ainamā kānat al-maṣhlahah fa tsamma hukm Allah*).⁵⁷

Beberapa pandangan ulama tentang hakikat dan makna *al-maṣhlahah al-mursalah* dibahas di bawah ini:

1. Menurut Abu Nur Zuhair, *al-maṣhlahah al-mursalah* merupakan sifat hukum, namun belum tentu diakui oleh syara'.
2. Menurut Abu Zahrah, *al-maṣhlahah al-mursalah* adalah *maṣhlahah* yang secara umum dimaksudkan oleh pembuat hukum (Allah), tetapi tidak ada dasar khusus untuk pengakuannya.
3. Menurut Ash-Syatibi, *al-maṣhlahah al-mursalah* adalah persoalan tanpa nash tertentu, tetapi sesuai dengan perbuatan syara.
4. Menurut Imam Malik, *al-maṣhlahah al-mursalah* adalah *maṣhlahah* yang sejalan dengan tujuan, prinsip dan dalil syara, yang membantu menghilangkan kesempitan, termasuk dharuriyat (primer) dan hajjiyat (sekunder).⁵⁸

⁵⁷Ibid, 117.

⁵⁸Ibid, 123.

Menurut Imam al-Syathibi, ada 3 syarat *al-maṣhlahah al-mursalah*, yaitu:

1. Rasional, akal bisa menerima ketika berhadapan dengan *maṣhlahah mursalah*. Dalam hal ini, urusan prinsip (ibadah) tidak masuk *maṣhlahah mursalah*.
2. Konsisten atau melengkapi Islam dengan maqhasid syariah;
3. Menjaga prinsip dasar (*dharuri*) untuk menghilangkan kesulitan (*raf'ul haraj*).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kehujahan *maṣhlahah mursalah* adalah *hujjah syar'iyah* yang dapat dijadikan landasan untuk membuat hukum, dan bahwa peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijma, qiyas, atau istihsan, disyariatkan kepadanya hukum yang dikehendaki oleh kemaslahatan umum. Pembentukan hukum berbasis kemaslahatan tidak dapat ditunda sampai ada bukti pengakuan dari syarak.⁵⁹

Selanjutnya, dalam rangka memperjelas pengertian *maṣhlahah mursalah* itu, Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam *maṣhlahah*:

1. *Al-maṣhlahah al-mu'tabarah*, yaitu *maṣhlahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan

⁵⁹Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), 69.

hukuman *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamr untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

2. *Al-maṣhlahah al-mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣhlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada pendapat bahwa pemerataan pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah *maṣhlahah*. Namun, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yakni surah *an-Nisaa'* ayat 11 yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan. Adanya kontradiksi ini menunjukkan bahwa apa yang dianggap *maṣhlahah* bukanlah *maṣhlahah* di sisi Allah.
3. *Al-maṣhlahah al-mursalah*, dan kemaslahatan yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti diuraikan di atas.

Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada perbandingan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk dianalogikan. Misalnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Tidak ada dalil khusus tentang pengaturan ini, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Nabi. Namun, peraturan tersebut sejalan dengan tujuan

syariat, yang dalam hal ini adalah untuk melindungi jiwa dan harta benda.⁶⁰

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa syarat berfungsinya *al-maṣhlahah al-mursalah*, yaitu:

1. Jika sesuatu dianggap maslahat, maka harus berupa maslahat hakiki yaitu benar-benar membawa manfaat atau menolak mudharat, bukan hanya dugaan dengan hanya mempertimbangkan adanya manfaat tanpa memperhitungkan efek negatif yang dimilikinya. Misalnya anggapan yang terakhir adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan perempuan, bukan di tangan laki-laki yang merupakan maslahat palsu, karena bertentangan dengan aturan syariat yang menekankan bahwa hak untuk menjatuhkan talak ada di tangan suami, sebagaimana disebutkan dalam hadist:

عن ابن اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَرَهُ فَلْيَرَا جَعَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar sesungguhnya beliau pernah menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid, hal itu diceritakan

⁶⁰Satria M. Zein Effendi, *Ushul*, 136-137.

kepada Nabi SAW. Maka Nabi bersabda: Suruh Ibnu Umar buat merujuknya lagi, kemudian manalaknya dalam keadaan suci atau hamil.” (HR. Ibnu Majah)

2. Sesuatu yang disebut maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang diklaim *maṣhlahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur’an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma.⁶¹

Yang menjadi objek *al-maṣhlahah al-mursalah*, adalah suatu kejadian atau peristiwa yang perlu ditentukan hukumnya, tetapi tidak ada satu pun nas (Al-Qur’an dan Al-Hadist) yang dapat dijadikan landasan. Prinsip ini dianut oleh sebagian besar pengikut madzhab fiqh yang ada, demikian pernyataan Imam Al-Qarafi Ath-Thufi dalam kitabnya *mashalihul mursalah* menjelaskan bahwa *al-maṣhlahah al-mursalah* merupakan dasar untuk penetapan hukum dalam bidang muamalah dan sejenisnya.⁶²

Al-maṣhlahah al-mursalah, menurut Jumhur Ulama’ umat Islam adalah hujah syara’ yang menjadi landasan penetapan hukum. Diantara alasannya adalah:

1. Kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya.

Jika hukum tidak diberlakukan sesuai dengan kemaslahatan manusia

⁶¹Darmawan, *Ushul*, 124.

⁶²Ibid, 124-125.

yang baru, sesuai dengan perkembangannya dan penetapan hukum itu hanya berdasarkan asumsi-asumsi syar'i, maka banyak kemaslahatan manusia diberbagai waktu dan tempat akan sirna. Jadi pembentukan hukum itu tidak memperhatikan perkembangan dan kemaslahatan manusia karena tujuan pembentukan hukum adalah kemaslahatan umat manusia.

2. Orang yang ingin mengkaji penetapan hukum yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, para tabi'in dan para mujtahid akan jelas bahwa banyak hukum yang mereka buat untuk kepentingan pelaksanaan kemaslahatan umum, bukan karena ada saksi dianggap syar'i.⁶³

⁶³Ibid, 125.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserach*) yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk pengambilan data dan wawancara guna mendapatkan data dan bukti yang valid terhadap implementasi layanan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata, atau kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.⁶⁴ Penelitian kualitatif dilakukan supaya memperoleh data yang detail dan suatu data yang memiliki makna. Di dalam penelitian kualitatif, ia lebih menekankan pada maknanya, daripada generalisasi.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan digunakan penulis dalam memperoleh sumber data ialah di Pengadilan Agama Bantul beralamat di Jl.

⁶⁴Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif* (Pontianak, 2015), 55.

Urip Sumoharjo No.8, Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55711.

C. Sumber Data

Sumber data primer dan sumber data sekunder merupakan dua jenis data yang digunakan dalam penelitian:

a. Sumber Data Primer

Wawancara dengan informan memberikan data secara langsung

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang bersifat informatif berupa arsip data resmi dari Pengadilan Agama Bantul, buku, jurnal, website dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini yaitu Bapak Arief Rahman, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul, Ibu Nursyifa Rahayu, A.Md.A.B selaku penanggung jawab/admin SIPENDAPA dan Ibu Puri Wahyuningsih Kurniati sebagai pengguna SIPENDAPA.

E. Teknik Penentuan Informan

Untuk menentukan informan dalam penelitian, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan

sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁶⁵ Teknik ini digunakan agar informan terpilih dan terpercaya, sehingga mendapatkan informasi yang valid tentang implementasi SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul. Alasan dipilihnya beberapa informan adalah karena mereka memahami tentang layanan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul serta bersedia dan mampu memberikan informasi yang lengkap dan akurat.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Di Pengadilan Agama Bantul peneliti melakukan wawancara langsung dengan salah satu Hakim, pengurus/penanggung jawab SIPENDAPA dan pengguna SIPENDAPA. Kegiatan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis wawancara terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa penulis telah menyiapkan pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti

b. Dokumentasi

⁶⁵Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2022),

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga akan menyertakan hasil penelitian sebagai bukti telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantul. Alat bukti tersebut dapat berupa data arsip, dokumen, catatan, brosur, buku, rekaman wawancara, foto lokasi penelitian dan wawancara yang berkaitan dengan implementasi SIPENDAPA dan hambatannya.

G. Keabsahan Data

Untuk memperoleh hasil keabsahan data secara jelas peneliti menggunakan Teknik triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara menggabungkan hasil data pengamatan dengan hasil data wawancara yang telah dilakukan peneliti. Kemudian membandingkan hasil wawancara dengan data dokumen-dokumen yang sudah ada. Pada intinya teknik triangulasi ini bertujuan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Secara sederhana triangulasi dapat dimaknai sebagai pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membanding-bandingkan antara sumber, teori, maupun metode/teknik penelitian.⁶⁶

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti implementasi dari layanan SIPENDAPA pada tahun 2021-2022. Peneliti memilih pada

⁶⁶Ibrahim, *Metodologi*, 128.

tahun tersebut disebabkan layanan SIPENDAPA mulai diterapkan pada tanggal 7 April 2021.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Hubberman, langkah-langkah metode analisis deksriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi direduksi dengan metode memilah, merangkum, serta memfokuskan informasi.

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi informasi tahap selanjutnya yang peneliti jalani yakni menyajikan informasi. Informasi dari wawancara dan dokumentasi dianalisis yang setelah itu disajikan dalam wujud catatan wawancara dan dokumentasi. Tiap-tiap data tersebut dianalisis kemudian disajikan dalam teks bacaan.

3. Penarikan Kesimpulan

Terakhir ialah menarik kesimpulan, setelah melewati tahap reduksi data, penyajian data maka data yang diperoleh akan

ditarik kesimpulannya sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.⁶⁷



⁶⁷Zuchri Abdussamad, *Metode*, 160-162.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Bantul

a. Sejarah Pengadilan Agama Bantul

Sebelum tahun 1960-an, Pengadilan Agama hanya ada di Kota Yogyakarta. Sulit bagi daerah di luar Yogyakarta untuk mengajukan perkara karena Pengadilan Agama memiliki yuridiksi atas 5 kabupaten dan 1 kota provinsi. Namun, karena mayoritas penduduk terbesar DIY menganut Agama Islam, masalah hukum keluarga diselesaikan oleh Lembaga Peradilan Agama, yang memberlakukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan syariat Islam. Menteri Agama memandang perlu untuk mengeluarkan peraturan yang menjadi landasan berdirinya PA yang dibutuhkan umat Islam dalam rangka memenuhi kehendak hukum masyarakat DIY yang tersirat dalam umat Islam di Kabupaten Bantul. Kantor Cabang PA Bantul resmi berdiri pada tanggal 1 Agustus 1961. Kata "Kantor Cabang" ditambahkan karena tidak memenuhi persyaratan untuk mendirikan PA pada saat itu.

Berikut tambahan Kantor Cabang PA yang didirikan bersamaan dengan pendirian Cabang Kantor PA Bantul:

1. Cabang Kantor PA Wonosari, Sleman dan Wates semuanya merupakan Cabang PA Yogyakarta.

2. Cabang Kantor PA Sukoharjo merupakan cabang dari PA Surakarta.
3. Cabang Kantor PA Bawen merupakan cabang dari PA Surakarta.
4. Cabang Kantor Kangean merupakan cabang dari PA Sumenep.

Pengadilan Agama Bantul tunduk pada kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang sampai tahun 1993, sebelum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta didirikan. Setelah itu, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengambil kendali atas PA Bantul dan Pengadilan Agama yang berada di DIY berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dan diresmikan penerapannya pada tanggal 30 Januari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Seluruh wilayah Kabupaten Bantul berada di bawah yurisdiksi cabang kantor PA Bantul. Namun demikian, kekuasaan absolutnya dilaksanakan sesuai dengan Staats Blaad tahun 1882 nomor 152 jo. Peraturan Peradilan Agama untuk Jawa dan Madura, Staats Blad nomor 116 dan 510 tahun 1937, antara lain meliputi penerimaan, penyelesaian sengketa suami istri yang beragama Islam, perkara lain yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, rujuk, talak dan penetapan syarat-syaratnya. Selain itu, Kantor cabang PA Bantul berwenang atas tuntutan mahar atau mas kawin serta tuntutan

kebutuhan hidup istri yang menjadi tanggung jawab suami, kecuali perselisihan suami istri yang ditimbulkan oleh perkara tersebut di atas dalam hal permintaan uang dan pemberian barang tertentu tidak menjadi kewenangan cabang kantor PA Bantul.

Jamhahri yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DIY dan merupakan tokoh masyarakat yang disegani, serta K.H.Muhammad Shofwan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Jawatan PA Propinsi Jawa Tengah dan DIY, keduanya juga merupakan perwakilan pemerintah dan juga memberikan bantuan yang sangat berharga dalam proses pendirian Cabang Kantor PA Bantul.

Langkah selanjutnya adalah membentuk Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul setelah H. Jamhari melakukan pendekatan dan berbicara dengan tokoh masyarakat dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bantul. Atas dasar pertimbangan tersebut, Cabang Kantor PA Bantul didirikan dengan Surat Keputusan Menteri Agama nomor 61 tahun 1961, tanggal 25 Juli 1961 dan dibubuhi tanda tangan K.H. Wahid Wahab.

Saat diresmikan cabang kantor PA Bantul tidak memiliki staf pengelola yang memiliki kemampuan dan sarana yang diperlukan. K.H. Nawawi diberi tugas memimpin lembaga baru itu bersama sejumlah pegawai. K.H. Nawawi menjabat sebagai Ketua Majelis, dan K. Tondolaksito, Abdul Hamid Asyahari menjabat sebagai

hakim anggota. Buchori Jamal menjabat sebagai Panitera, K.H. MaksuM bertugas sebagai pendamping. Hakim honor selain hakim tetap antara lain K.H. Abdul Rahman, K.H. Muhyiddin, K.H. Hisyam dan K.H. Syifah. Para hakim dan karyawan ini semuanya adalah orang luar dari cara kerja pemerintahan. Mereka memiliki latar belakang yang beragam, antara lain profesi ulama, petani, pedagang, veteran, dan pekerja kantoran. Karena bekerja di KUA dan mantan kepala sekolah, hanya K. Tondolaksito dan Buchori Jamal yang paham tentang pemerintahan. Hanya itikad baik dan tekad yang kuat untuk berbakti kepada negara dan agama yang menjadi modal dasar karyawan. Dalam hal pengetahuan pemerintah, mereka belajar pada lembaga lain.

Selama kurang lebih tiga bulan, cabang kantor PA Bantul bertempat di kediaman K.H. Abdul Qodir, pengurus Pondok Pesantren Al Munawwir (Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul). Fasilitas kantor sama sekali tidak ada, dan kesulitan ini sudah ada sejak lama. Untuk mengatasi masalah tersebut, diterapkan sistem pengumpulan iuran karyawan yang uangnya digunakan untuk membeli peralatan yang digunakan sehari-hari. Kantor pindah selama empat bulan ke rumah K.H. MaksuM yang berada di depan Masjid Besar Bantul yang merupakan ibukota Kabupaten Bantul. Hal itu dilakukan untuk mempermudah hubungan antar instansi. Berkat upaya kerjasama dengan KUA Kabupaten Bantul sehingga

bisa menempati rumah wakaf Ny. Zainal di Jalan Raya Bantul. Peristiwa bersejarah pada sidang pertama yang digelar pada tanggal 1 Oktober 1962 di rumah wakaf Ny. Zainal, dengan Ny. Usir menerima talak dari suaminya Pardi. Majelis hakim yang hadir dalam sidang ini adalah K.H. Nawawi menjabat sebagai Hakim Ketua, Abdul hamid dan K.H. Tondolaksito menjabat sebagai Hakim Anggota, dengan Daman Huri menjabat sebagai panitera.

Sejak pertama kalinya berkantor, selama tujuh bulan pertama para hakim melakukan studi kasus dan mengamati praktik Peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Akhirnya dengan kemampuan pribadi para hakim mengenai hukum agama, tugas mereka sehari-hari dapat dilaksanakan dengan baik di Pengadilan Agama. Semua putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, hal ini dibuktikan dengan putusan yang diajukan kasasi ke Pengadilan Tinggi Agama Surakarta.

Selama kantor berada di Jalan Raya Bantul, meski jumlahnya tidak mencukupi, masih ada tambahan pasokan pegawai dan peralatan kantor. Pada saat itu juga terjadi pergantian kepemimpinan di K.H. Nawawi yang pindah ke Pengadilan Agama Magelang atas permintaan sendiri. Pergantian kepemimpinan sangat bermanfaat, secara bertahap mengubah suasana kantor tradisional lama menjadi institusi yang lebih baik dari sebelumnya

Perkembangan yang tak kalah pentingnya adalah status “Cabang Kantor” Pengadilan Agama Bantul berubah menjadi Pengadilan Agama Bantul. Perubahan ini terjadi ketika Undang-Undang Nomor 1 tahun 1964 tentang Perkawinan diberlakukan secara efektif. Sejak saat itu, Pengadilan Agama Bantul berkembang lebih baik dalam hal personalia dan wewenangnya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kekuasaan pengadilan adalah tugas dan wewenang pengadilan agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antar umat Islam pada tingkat pertama.⁶⁸

b. Tupoksi Serta Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul

1) Tugas Pokok Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur dalam Pasal 24 (2) bahwa pengadilan agama adalah salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, bersama-sama dengan lembaga peradilan lainnya di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, merupakan salah satu lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi mereka yang

⁶⁸ Sejarah Pengadilan Agama Bantul, dikutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1467210511> diakses pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022.

mencari keadilan dalam kasus-kasus tertentu di kalangan umat Islam.

Pengadilan Agama Bantul adalah pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara umat Islam dalam bidang: perkawinan, wasiat, waris, wakaf, zakat, infaq, hibah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2) Fungsi Pengadilan

Selain tugas pokok di atas, Fungsi dari Pengadilan Agama Bantul sebagai berikut:

1. Fungsi kehakiman (*judicial power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawahnya dalam bidang teknis yudisial, administrasi peradilan, dan administrasi/perengkapan umum, keuangan, kepegawaian dan pembangunan (*vide*: Pasal 53(3)) UU No.3 Tahun 2006 jo.KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan, yaitu pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera dan Wakil Jurusita/Jurusita Pengganti untuk penyelenggaraan peradilan yang bijaksana dan tidak memihak (*vide*: Pasal 53 Ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2006).
4. Fungsi penasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya berdasarkan permintaan (*vide*: Pasal 52 (1) UU No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif yaitu penyelenggaraan pengurusan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/peralatan) (*vide*: KMA No. KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi lainnya:

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi terkait lainnya seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 UU No. 3 Tahun 2006). Pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum dan lain-lain, serta memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

KMA/144/SK/VIII/2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁶⁹

3) Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul

a. Visi

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BANTUL YANG ADIL DAN BERWIBAWA”


b. Misi

1. Meningkatkan kapasitas dan kredibilitas lembaga peradilan sebagai penegak hukum dan keadilan yang profesional
2. Meningkatkan tata kelola lembaga peradilan modern
3. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada mereka yang mencari keadilan
4. Meningkatkan sarana prasarana yang memadai
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peradilan.⁷⁰

c. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bantul

⁶⁹ Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Bantul, dikutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1543391321> diakses pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022.

⁷⁰ Visi Dan Misi Pengadilan Agama Bantul, dikutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1469075636> diakses pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022.



Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Bantul

Pengadilan Agama Bantul adalah pengadilan agama tingkat pertama yang terletak di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan memiliki daerah hukum atas 17 kecamatan di Kabupaten Bantul. Adapun jumlah kelurahan di 17 kecamatan wilayah yurisdiksi PA Bantul adalah sebagai berikut:⁷¹

⁷¹ Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, dikutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1469077517> diakses pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022.

Tabel 4. 1 Jumlah Kelurahan Wilayah Yuridiksi PA Bantul

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1	Bambang Lipuro	3
2	Banguntapan	8
3	Bantul	5
4	Dlingo	6
5	Imogiri	8
6	Jetis	4
7	Kasih	4
8	Kretek	5
9	Pajangan	3
10	Pandak	4
11	Piyungan	3
12	Pleret	5
13	Pundong	3
14	Sanden	4
15	Sedayu	4
16	Sewon	4
17	Srandakan	2

d. Daftar Nama Pimpinan Dari Masa ke Masa Ketua PA Bantul

Berikut nama-nama Ketua Pengadilan Agama Bantul dari tahun 1961 s.d hingga sekarang:

Tabel 4. 2 Ketua Pengadilan Agama Bantul

No	Nama Ketua	Periode Jabatan
1.	K. H. Nawawi	1 Agustus 1961 – 1 September 1970
2.	Drs. H. Pamularsih	1 September 1970 – 2 Agustus 1976
3.	Drs. H. Abdurrozak	2 Agustus 1976 - 16 Oktober 1981
4.	Drs. H. Nurdin Abdullah, SH	16 Oktober 1981 - 4 Juli 1992
5.	Drs. H. Muktiarto, SH, M.Hum	4 Juli 1992 - 9 Juni 1998
6.	Drs. H. Sukemi, SH	9 Juni 1998 - 1 September 2002
7.	Drs. H. Agus Sugiarto, SH	1 September 2002 - 18 Maret 2004
8.	Drs. H. Muchsin, SH	18 Maret 2004 - 10 Desember 2005
9.	Drs. H. Busro Bin Mustahal, SH, MSI	10 Desember 2005 - 23 Juli 2008
10.	Drs. Jasiruddin, SH, MSI	23 Juli 2008 - November 2010
11.	Drs. M. Badawi SH., MSI.	29 Desember 2011 - 26 Agustus 2013
12.	Dra. Hj. Siti Baroroh, M.S.I.	26 Agustus 2013 - 20 Oktober 2016
13.	Drs. Yusuf, S.H., M.S.I.	20 Oktober 2016 - 6 Agustus 2020
14.	Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.	10 Agustus 2020 - 7 September 2021
15.	Drs. Abd. Halim Zailani	7 September 2021 - 2 September 2022

penerbitan dokumen administrasi kependudukan utamanya KTP dan Kartu Keluarga. Layanan ini memudahkan pihak dalam perubahan status perkawinan di KTP dan perubahan anggota pada Kartu Keluarga.⁷²

Asal mula dibuatnya SIPENDAPA (Sistem Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan di Pengadilan Agama) ini dikarenakan Perkara yang paling dominan di Pengadilan Agama Bantul adalah perceraian, dan dikarenakan setelah putusan perceraian para pihak wajib memperbarui identitas kependudukannya, Pengadilan Agama Bantul dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul berupaya mempercepat proses pembaruan identitas yang bisa dilakukan langsung di Pengadilan Agama Bantul tanpa harus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Arief Rahman, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa:

“Tentunya Pengadilan Agama Bantul berupaya menghadirkan layanan yang lebih efektif dan efisien terhadap para pihak berperkara di Pengadilan Agama Bantul. Jadi seperti yang kita ketahui perkara pokok itu yang paling dominan itu adalah perceraian, nah kemudian ketika perkara ini sudah selesai

⁷² Inovasi Sipendapa Pengadilan Agama Bantul, dikutip dari <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1616138920> diakses pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022.

kemudian para pihak menerima produk pengadilan berupa akta cerai maka tindak lanjut dari administrasi kependudukan para pihak berperkara nih harus mengurus pembaharuan identitas penduduk itu ke Dukcapil, nah kemudian inilah yang melatarbelakangi Pengadilan Agama Bantul bahwa inovasi ini bisa mengefisiensikan layanan melalui kerjasama dengan Dukcapil sehingga para pihak itu bisa mendapatkan layanan lebih efisien dan efektif”⁷³.

Senada dengan Bapak Arief Rahman, Ibu Nursyifa Rahayu, A.Md.A.B selaku penanggung jawab SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul juga mengatakan bahwasanya SIPENDAPA mempermudah pihak untuk pergantian status kependudukan agar tidak mempersulit proses administrasi kedepannya.⁷⁴

Sesuai dengan penjelasan dari Bapak Arief Rahman dan Ibu Nursyifa diatas, SIPENDAPA (Sistem Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan di Pengadilan Agama) dibuat untuk mempermudah para pihak berperkara dalam pembaruan status kependudukan bagi yang telah selesai putusan perceraian, dan para pihak dapat mengemat waktu untuk tidak perlu lagi ke Dukcapil cukup mengurus pembaharuan identitasnya di pengadilan agama.

⁷³Wawancara dengan Arief Rahman di Kantor Pengadilan Agama Bantul, tanggal 4 Oktober 2022

⁷⁴Wawancara dengan Nursyifa Rahayu di Kantor Pengadilan Agama Bantul, tanggal 6 Oktober 2022

Mengenai pelaksanaan kepengurusan SIPENDAPA Ketua Pengadilan Agama Bantul mengeluarkan surat keputusan membentuk tim inovasi SIPENDAPA ini untuk melakukan penyusunan SOP layanan SIPENDAPA, kemudian menyusun alur layanan sehingga bisa diterapkan di PA Bantul dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk kesediaan SDM sudah mencukupi untuk menjadi admin, sudah menunjuk penanggung jawab dan seluruh petugas ptsp sudah dibekali pengetahuan dan kemampuan untuk pelayanan ini.⁷⁵

Selanjutnya Prosedur atau tahapan yang harus dilakukan pemohon untuk dapat menggunakan layanan SIPENDAPA, sebagai berikut:

⁷⁵Wawancara dengan Arief Rahman di Kantor Pengadilan Agama Bantul, tanggal 4 Oktober 2022

1. Langkah pertama pihak mendatangi Pengadilan Agama Bantul untuk mendaftarkan perkara perceraian, pihak menuju meja informasi untuk mendapatkan informasi mengenai SIPENDAPA, pihak akan mendapatkan brosur SIPENDAPA yang memuat penjelasan alur dan syarat layanan.

Gambar 4. 3 Bagian depan brosur layanan SIPENDAPA

**SETELAH
PUTUSAN
PERCERAIAN
ANDA TIDAK
PERLU LAGI
MENGURUS
KTP & KK BARU
KE DUKCAPIL,
CUKUP DI
PA BANTUL SAJA!**

SIPENDAPA

**Apa itu
SIPENDAPA?**

SIPENDAPA merupakan inovasi layanan kerjasama antara Pengadilan Agama Bantul dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. SIPENDAPA adalah layanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan utamanya KTP & Kartu Keluarga. Layanan ini memudahkan pihak dalam perubahan status perkawinan di KTP dan perubahan anggota pada Kartu Keluarga.

**SCAN UNTUK
MELIHAT
TUTORIAL ALUR
LAYANAN
SIPENDAPA**


KONTAK

0856-0000-1120 | (0274) 367423 |
www.pa-bantul.go.id

**PENGADILAN
AGAMA
BANTUL**

SIPENDAPA

SISTEM PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN PENGADILAN AGAMA



Gambar 4. 4 Bagian belakang brosur SIPENDAPA

- Selanjutnya pihak menuju loket 2 dengan membawa persyaratan pendaftaran untuk mendaftarkan perceraian, petugas loket 2 akan mendaftarkan perkara anda sekaligus memberikan map SIPENDAPA, pihak akan mendapatkan map SIPENDAPA yang berisikan bundle formulir, setelahnya pihak menuju ke loket 6 untuk mengetahui formulir mana yang harus diisi, petugas loket 6 akan memverifikasi formulir mana yang cocok sesuai dengan kondisi pihak, kemudian petugas loket 6 akan memberikan formulir yang sesuai.

3. Selanjutnya pihak mengisi formulir tersebut dan menyerahkannya kembali ke petugas loket 6, setelah itu pihak dapat meninggalkan Pengadilan Agama Bantul, petugas loket 6 akan menginput data layanan SIPENDAPA ke sistem pencatatan layanan SIPENDAPA, yang kemudian akan diterima oleh Dukcapil, kemudian Dukcapil akan menerbitkan KTP dan KK baru bagi pihak yang terdaftar di layanan SIPENDAPA tersebut, dan pihak Dukcapil akan mengirimkan KTP dan KK baru tersebut ke Pengadilan Agama Bantul.
4. Setelah pihak menyelesaikan proses perceraian pihak akan mendapatkan notifikasi untuk mengambil produk pengadilan ke Pengadilan Agama Bantul, pihak datang ke Pengadilan Agama Bantul, kemudian mendatangi loket 5 untuk pengambilan produk pengadilan, petugas loket 5 menyerahkan produk pengadilan berupa akta cerai dan salinan putusan berikut produk SIPENDAPA berupa KTP dan KK baru, serta menarik KTP dan KK asli lama pihak, akhirnya pihak akan mendapatkan akta cerai sekaligus KTP dan KK baru.⁷⁶

⁷⁶ Tutorial Alur Layanan SIPENDAPA, dikutip dari <https://www.youtube.com/watch?v=zZMbvrvjvhc> diakses pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022.

Untuk lebih memahami lagi tentang alur layanan SIPENDAPA si peneliti bertanya kepada Bapak Arif Rahman dan berikut jawabannya:

“Jadi prosedur layanan SIPENDAPA tuh nanti para pihak mengajukan permohonan mengisi formulir di layanan ptsp Pengadilan Agama Bantul, kemudian setelah persidangan selesai putusan menyatakan bahwa mengabulkan perceraian maka pihak pengadilan agama akan mengirimkan salinan amar putusan dan formulir dari pihak perkara ke Dukcapil, kemudian Dukcapil akan memproses permohonan pembaharuan identitas setelah selesai KTP dan Kartu Keluarganya diserahkan ke Pengadilan Agama Bantul, terus selanjutnya Pengadilan Agama Bantul menginformasikan pada pihak untuk mengambil KTP baru dan KK barunya. Kemudian nanti ketika mengambil KK dan KTP baru nya itu para pihak menyerahkan KTP dan KK lamanya ke pihak Pengadilan Agama Bantul kemudian di teruskan ke Dukcapil ya”⁷⁷.

Di karenakan Bapak Arief Rahman tidak mengetahui detail tentang alur layanan SIPENDAPA beliau menyarankan untuk bertanya kepada Ibu Nursyifa Rahayu terkait hal-hal teknis yang mana Ibu Syifa bertugas

⁷⁷Wawancara dengan Arief Rahman di Kantor Pengadilan Agama Bantul, tanggal 4 Oktober 2022


sebagai penanggung jawab inovasi SIPENDAPA. Berikut jawaban Ibu Nursyifa dalam wawancaranya:

“Jadi tuh kalo prosedurnya itu nanti bisa ngambil aja ya brosurnya ya bisa sambil diliat, jadi intinya nanti tuh pihak yang udah putus atau pihak yang baru daftar kita tawarin buat program SIPENDAPA ini untuk perubahan status nanti di akhir kalau udah beres perceraianya, terus nanti mereka di arahkan ke loket 6 di loket SIPENDAPA itu, nanti petugasnya itu mengklarifikasi apa saja formulir yang harus diisi oleh mereka karena kan formulirnya berbeda-beda, yang pertama itu kan ada formulir wajib, terus yang kedua itu apakah nanti pihaknya mau ganti alamat apa nggak, terus nanti dia punya Kartu Keluarga asli atau nggak, karena kan biasanya kayak Kartu Keluarganya tu kan suka di salah satu pihak gitu, ada di mantannya, sedangkan kan nanti mereka mau mengambil KTP dan kartu keluarga yang asli kalo udah kita buat kan harus ngumpulin yang asli nya juga, jadi dari awal tuh kita tanya ada nggak KK nya kalo KTP kan pasti ada ya, kalo misalkan nggak ada kita kasih formulirnya untuk penggantinya gitu. Terus yang keempat itu tentang hak asuh anak yang anaknya itu nanti ikut ke siapa, mau ikut ke si ibu yang ngajuin atau di mantannya, kalau misalnya udah ada diputusan, putusan pengadilan ya kita ngga usah kasih formulir lagi jadi nanti langsung saja ngumpulin amar putusannya doang gitu. Terus nanti mereka melengkapin dulu

formulirnya terus nanti kalau udah lengkap dikumpulin kan formulirnya nanti itu biasanya kalo misalnya mereka nya udah punya akta cerai sih ya langsung kita proses ya. Nanti proses nya kurang lebih 1 minggu kalo misalnya emang mereka pas pengajuannya itu belum inkra maksudnya itu belum putus dan belum keluar akta cerainya, nanti tuh bisa ngambil KTP dan KK nya tuh bareng sama pas habis inkra atau si akta cerainya udah jadi gitu. Jadi biar mereka sekalian ngambil KTP sama KK aslinya gitu sama akta cerai”⁷⁸.

Dari hasil wawancara Ibu Nursyifa Rahayu mengenai alur layanan sudah sangat jelas dan sesuai dengan yang ada di dalam video berjudul tutorial alur layanan SIPENDAPA di kanal youtube ataupun website Pengadilan Agama Bantul. Dengan alur layanan yang sudah jelas dan mudah di akses maka akan membantu para pihak untuk menggunakan layanan ini.

⁷⁸Wawancara dengan Nursyifa Rahayu di Kantor Pengadilan Agama Bantul, tanggal 6 Oktober 2022



Gambar 4. 5 Youtube tutorial alur layanan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul

Dalam penerapan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul menurut Bapak Arief Rahman, SIPENDAPA ini layanan yang diterapkan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), pihak Pengadilan Agama Bantul sudah menunjuk kordinator penanggung jawab yaitu Ibu Nursyifa. akan tetapi seluruh petugas ptsp juga sudah dibekali pengetahuan dan kemampuan untuk memberikan layanan SIPENDAPA, jadi siapapun petugas ptsp itu punya tanggung jawab untuk memberikan layanan SIPENDAPA.⁷⁹

Implementasi SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul bisa dikatakan sudah berjalan dengan lancar dan sudah mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Menurut Bapak Arief Rahman implementasi SIPENDAPA mendapat respon yang

⁷⁹Wawancara dengan Arief Rahman di Kantor Pengadilan Agama Bantul, tanggal 4 Oktober 2022

cukup antusias dari masyarakat dan dari evaluasi terhadap beberapa layanan PA Bantul, SIPENDAPA penggunaanya cukup banyak, jadi responnya cukup bagus.⁸⁰ Begitupula dengan pendapat Bu Nursyifa mengenai implementasi SIPENDAPA saat ini lancar-lancar saja dan terus naik penggunaanya⁸¹ sampai sekarang dengan total pengguna SIPENDAPA sampai bulan November 2022 berjumlah 464 pengguna.⁸²

Adapun Bu Puri Wahyuningsih sebagai pengguna SIPENDAPA menyampaikan bahwa alasannya menggunakan layanan SIPENDAPA karena lebih praktis dan tidak repot harus mengurus kemana-mana lagi. Bu Puri juga memberikan pendapat terhadap kualitas pelayanan SIPENDAPA yang sangat memuaskan dan cepat. Kelebihan layanan ini menurut beliau menyingkat waktu, tidak capek mengurus sendiri dan tidak butuh biaya jadinya lebih praktis jadi satu disini. Selama menggunakan layanan ini beliau tidak ada hambatan dan lancar sehingga merasa terlayani selama mengajukan gugat, hingga persidangan, beliau merasa terlayani dengan cepat.⁸³

Penerapan SIPENDAPA menurut Bapak Arief sampai saat ini tidak pernah ada komplain dari masyarakat/pengguna yang artinya apa yang pengguna minta itu bisa diproses dengan baik dan waktunya cukup menurut sepanjang evaluasi

⁸⁰Ibid.

⁸¹Wawancara dengan Nursyifa Rahayu di Kantor Pengadilan Agama Bantul, tanggal 6 Oktober 2022

⁸²Wawancara dengan Nursyifa Rahayu di Kantor Pengadilan Agama Bantul, tanggal 1 Desember 2022

⁸³Wawancara dengan Puri Wahyuningsih Kurniati di Kantor Pengadilan Agama Bantul, tanggal 29 November 2022

waktunya tidak terlalu lama, tetapi PA Bantul berupaya untuk lebih memangkas waktu agar KTP dan KK lebih cepat untuk diterbitkan. Selanjutnya jawaban beliau atas pertanyaan apakah pelaksanaan layanan SIPENDAPA yang saat ini diterapkan telah sesuai dengan SOP dan isi kebijakan yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

“Secara umum sudah sesuai SOP dan alurnya ya, di depan juga kita sudah membuat video layanan sehingga bisa dilihat oleh para pihak tentang alur layanan itu. Jadi sudah sesuai ya dengan kebijakan yang ditetapkan tapi tentu kita tiap bulan kita evaluasi juga pelaksanaannya”⁸⁴.

Dari jawaban Bapak Arief bahwa pelaksanaan SIPENDAPA sudah diterapkan sesuai dengan SOP dan alur layanan yang sudah di buat. Jadi pelaksanaannya sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah ada dan PA Bantul terus melakukan evaluasi setiap bulannya.

Walaupun implementasi SIPENDAPA sudah berjalan dengan baik, namun layanan SIPENDAPA masih memiliki kekurangan yaitu kurangnya sosialisasi tentang layanan ini. Sehingga belum semua pihak berperkara di Pengadilan Agama Bantul memanfaatkan layanan ini, karena layanan ini sifatnya masih opsional atau masih tergantung pihaknya mau menggunakan layanan ini atau tidak. Adapun upaya PA Bantul dalam mensosialisasikan SIPENDAPA yaitu pertama di ruang masuk pelayanan ptsp sudah menaruh banner tentang layanan SIPENDAPA, kedua

⁸⁴Wawancara dengan Arief Rahman di Kantor Pengadilan Agama Bantul, tanggal 4 Oktober 2022

di layar monitor/televisi di ruang tunggu sudah ditampilkan video tentang alur layanan SIPENDAPA, ketiga di website dan media sosial PA Bantul juga secara rutin mensosialisasikan tentang layanan SIPENDAPA.⁸⁵

Adapun peneliti bertanya kepada bu Puri sebagai pengguna SIPENDAPA, apakah pihak Pengadilan Agama Bantul sudah cukup dalam sosialisasi SIPENDAPA, berikut tanggapan beliau:

“Kalau untuk yang lain aku ngga tau ya, tetapi infonya langsung diinfokan kalau misalnya langsung bisa dibuat sekalian disini gituloh, jadinya pas waktu ngurus pertama disini belum tahu cuman pas masukin gugatan langsung di kasih tau juga kalau ngurus KK dan KTPnya bisa langsung disini. Intinya sangat membantu”⁸⁶.

Dari jawaban Bu Puri di atas bisa kita ketahui bahwa pihak Pengadilan Agama Bantul juga berupaya melakukan sosialisasi terhadap para pihak yang baru akan mengurus perceraian di Pengadilan Agama Bantul sehingga para pihak tersebut mengetahui adanya layanan SIPENDAPA ini.

⁸⁵Ibid.

⁸⁶Wawancara dengan Puri Wahyuningsih Kurniati di Kantor Pengadilan Agama Bantul, tanggal 29 November 2022

3. Hambatan dalam pelaksanaan layanan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul

Inovasi pelayanan merupakan salah satu kebijakan yang di buat oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat dan juga instansi pemerintah dalam memberi dan menerima pelayanan. Pada sub ini peneliti akan mengungkap mengenai hambatan dalam pelaksanaan layanan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul. Inovasi perubahan status perkawinan di KTP dan perubahan anggota pada Kartu Keluarga yang di buat oleh Pengadilan Agama Bantul merupakan inovasi baru yang di terapkan Pengadilan Agama Bantul. Setiap penerapan suatu kebijakan dapat menuai hambatan-hambatan apalagi kebijakan tersebut baru diterapkan di dalam suatu pengadilan. Sama halnya dengan Pengadilan Agama bantul dalam menerapkan layanan SIPENDAPA mendapat hambatan dalam penerapannya. Adapun faktor penghambat dalam penerapan SIPENDAPA menurut Bapak Arief Rahman sebagai berikut:

“Yaitu satu faktor kordinasi dengan Dukcapil masih kendala gitu kadang penerbitan agak lama kadang karena kendala teknis itu yang masih belum ada gitu, jadi namun ini terus kita tingkatkan gitu untuk memperbaruinya. Saya kira itu sih faktor penghambatnya kordinasi antara PA Bantul

*dan Dukcapil itu kadang mengalami teknis sehingga menghambat penerbitan KTP dan KK*⁸⁷.

Sedangkan faktor penghambat dalam penerapan SIPENDAPA menurut Ibu Nursyifa Rahayu sebagai berikut:

*“Penghambatnya paling suka ada miskomunikasi sama pihak Dukcapil gitu, kayak dari koordinasinya sih kadang aku kan udah ngumpulin formulir-formulirnya sesuai sama mereka, terus kadang tuh misalnya ada nih kayak mau pindah alamat, nah aku kan udah ngasih formulirnya juga tapi kadang sama Dukcapil tuh nggak keganti gituloh alamatnya, jadi gitusih biasanya hambatan hambatan nya kayak miskomunikasi sama human eror”*⁸⁸.

Bisa kita lihat dari penjelasan dua narasumber di atas bahwa faktor penghambat dalam penerapan SIPENDAPA adalah faktor koordinasi, miskomunikasi dan *human eror* antara PA Bantul dengan Dukcapil yang menghambat penerbitan KTP dan KK.

Peneliti menanyakan tentang upaya atau solusi untuk mengatasi hambatan tersebut, dan tanggapan Ibu Nursyifa Rahayu:

⁸⁷Ibid.

⁸⁸Wawancara dengan Nursyifa Rahayu di Kantor Pengadilan Agama Bantul, tanggal 6 Oktober 2022

”Solusinya ya komunikasinya diperjelas kayak di memperlancar komunikasi aja, jadi lebih saling ngabarin gitu, kayak kita whatsappan, misalnya kalo habis nginput gitu kayak mba aku nginput ini terus aku nambahin juga di keterangan gituloh, biar kayak nggak lupa dianya, ini ganti alamat atau nggak tuh ini tuh ikut ke, maksudnya anak bawaan ibunya atau gimana gitu lah ini ada hak asuh anak nya jadi kayak di perjelas apa perubahan yang emang nggak biasa gitu, di kasih penegasan”⁸⁹.

Seperti yang Bu Nursyifa sampaikan bahwasanya solusi terhadap hambatannya dengan memperjelas komunikasi antara petugas SIPENDAPA dengan petugas Dukcapil, dengan memberi keterangan di setiap hal yang ingin di sampaikan, memperjelas perubahan yang tidak biasa dengan di beri penegasan.

B. Pembahasan

Pada dasarnya semua hukum yang ditetapkan Allah atas hamba-hambaNya baik dalam bentuk suruhan atau larangan mengandung unsur kemaslahatan. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakan pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Dan begitu pula dengan semua

⁸⁹Ibid.

larangan Allah untuk dijauhi manusia. Di balik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan.⁹⁰

Pengadilan Agama Bantul adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam Al-Qur'an atau Hadits tidak ada dalil penjelasan mengenai Pengadilan Agama. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pengadilan agama dibentuk sebagai salah satu penegak bagi para pencari keadilan muslim untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dalam perkara-perkara tertentu. Pengadilan Agama memainkan peran penting dalam menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

Secara etimologi, *maṣhlahah* berarti manfaat atau pekerjaan yang terdapat manfaat. Dalam pengertian umum, *maṣhlahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau mendatangkan keuntungan (kesenangan), maupun menolak atau menghindari mudharat. Adapun ulama ushul Al-Ghazali mendefinisikan *maṣhlahah* sebagai berikut:

⁹⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh (Edisi 1)* (Jakarta: Kencana, 2008), 343-344.

“Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan menghindari kemudharatan dan mengambil manfaat, tetapi kami tidak bermaksud demikian, karena menghindari kemungkaran dan menarik manfaat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk ini akan terwujud dengan tercapainya tujuan mereka. Apa yang kita Yang dimaksud dengan maslahat adalah tujuan memelihara syara, makhluk ini memiliki lima tujuan syara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya. Apabila memelihara lima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.”

Jadi, menurut al-Ghazali, *maṣḥlahah* berarti memperoleh kemaslahatan dan menolak kemudharatan demi mempertahankan tujuan syara (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Dengan kata lain, memperoleh manfaat atau menolak mudharat semata-mata demi kemaslahatan duniawi umat manusia terlepas dari tujuan syara' disebut *al-mafsadah*.⁹¹

Jika SIPENDAPA dikaitkan dengan *maṣḥlahah mursalah*, penerapannya dalam Pengadilan Agama Bantul memiliki beberapa titik keseimbangan. Peneliti menggunakan *maṣḥlahah mursalah* pandangan Abdul Wahab Khallaf. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *maṣḥlahah mursalah* sebagai berikut: “sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak memiliki ketegasan hukum untuk

⁹¹Darmawan, *Ushul*, 113-114.

merealisasikannya, dan tidak pula ada dalil-dalil tertentu baik yang mendukung maupun menentangnya.”⁹²

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *al-maṣhlahah al-mursalah*, yaitu:

Syarat yang pertama, sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat akibat negatif yang ditimbulkannya.

Pelaksanaan pelayanan SIPENDAPA merupakan langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bantul untuk mempercepat pelayanan pihak berperkara dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penerbitan dokumen kependudukan. Sehingga inovasi ini benar-benar di persembahkan untuk kemudahan masyarakat dalam pengurusan penerbitan dokumen administrasi kependudukan, khususnya penerbitan KTP dan Kartu Keluarga. Sebelum adanya SIPENDAPA masyarakat ketika menerima dokumen produk pengadilan hanya menerima akta cerai saja, sedangkan untuk mengurus yang terkait dengan administrasi kependudukan mereka harus datang ke kantor Dukcapil untuk pembaruan/*update* data kependudukan mereka. Setelah adanya SIPENDAPA yang merupakan bentuk kerjasama antara PA Bantul dengan Dukcapil mereka cukup

⁹²Satria M. Zein Effendi, *Ushul*, 135-136.

mengisi formulir saja pada saat pendaftaran perkara, kemudian nanti ketika akta cerai keluar sekaligus langsung ada pembaruan data administrasi kependudukan berupa KTP dan KK yang baru. Jadi perbedaannya itu, PA Bantul tidak melayani pembaruan administrasi kependudukan tetapi setelah adanya kerjasama ini PA Bantul dapat membantu kebutuhan masyarakat. Manfaat SIPENDAPA selain menghemat waktu juga prosedurnya itu jelas (one stop service) atau biasa disebut dengan istilah "Pelayanan Satu Kali Selesai", jadi mereka tidak perlu ke Dukcapil lagi cukup di PA saja mengurus administrasi kependudukannya. Manfaat yang lain masyarakat bisa lebih dekat aksesnya dan lebih cepat, mereka tidak perlu pergi ke Dukcapil lagi. Sedangkan kalau prosedur di Kantor Dukcapil harus mengurus dari awal lagi berkas, mengisi formulir, dan juga tetap menunggu Akta Cerai terbit dari Pengadilan Agama Bantul untuk dilampirkan, tetapi dengan SIPENDAPA ini mereka sekaligus mengurus perceraian ketika putus langsung mendapatkan dokumen kependudukan, sehingga tidak harus mengulang dari awal prosedur administrasinya.⁹³

Syarat yang kedua, Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Pelaksanaan layanan SIPENDAPA diperuntukkan bagi pihak yang telah melakukan perceraian, baik itu Cerai Gugat/Cerai Talak dan beralamatkan di Kabupaten Bantul. Manfaat dari adanya layanan SIPENDAPA ini tidak hanya untuk pengguna saja, PA Bantul dan

⁹³Wawancara dengan Arief Rahman di Kantor Pengadilan Agama Bantul, tanggal 4 Oktober 2022

Dukcapil juga memiliki manfaat dengan adanya layanan ini. Yang pertama manfaat untuk PA sendiri yaitu dapat membantu apa yang dibutuhkan masyarakat dalam pembaruan administrasi kependudukan, dengan layanan SIPENDAPA ini PA sudah menerapkan bagian dari visi dan misi Mahkamah Agung dan Peradilan Agama untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/para pihak berperkara, sehingga kerjasama Dukcapil dengan layanan SIPENDAPA merupakan bagian dari mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung, Badan Peradilan Agama, dan juga Pengadilan Agama Bantul. PA Bantul menjalankan fungsi sebagai pelayanan publik, memberikan layanan paripurna terhadap masyarakat dan sudah mengatur bagaimana mekanisme kerjanya dan SOP dengan Dukcapil, sehingga sama sekali tidak menyulitkan bagi PA Bantul dan sampai saat ini tidak ada masalah atau menimbulkan persoalan. Manfaat bagi Dukcapil tentu saja meringankan dan memudahkan tugas mereka, layanannya dibantu dengan PA Bantul. Manfaat bagi pengguna mereka tidak harus pergi ke Dukcapil lagi, mengurus dari awal dokumen dan dengan menggunakan SIPENDAPA mereka cukup mengisi formulir di PA saja, kemudian nanti administrasi prosedurnya diurus oleh PA dan Dukcapil sehingga meningkatkan waktu dan efisien.⁹⁴

Syarat yang ketiga, sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.⁹⁵ Pelaksanaan pelayanan SIPENDAPA dilakukan

⁹⁴Ibid.

⁹⁵Satria M. Zein Effendi, *Ushul*, 124.

sesuai dengan ketetapan dan tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan apapun. Inovasi layanan sipendapa termasuk dalam masalah muamalah yang bisa dihubungkan dengan kaidah (*al-ashlu fil-mu'malah al-ibahah illa ayyadulla dalilun 'ala tahrimiha*). Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam hal muamalah, kegiatan apapun diperbolehkan selama tidak ada dalil untuk melarangnya.⁹⁶ Bahwa pada dasarnya kita menciptakan sesuatu atau berinovasi itu boleh karena termasuk dalam muamalah, akan tetapi apabila dalam ruang lingkup ibadah kita harus berhati-hati. Ini artinya bahwa inovasi layanan SIPENDAPA tidak bertentangan dengan nash, yang penting tidak ada orang yang melarang kita menggunakan kaidah ini.

Sebagaimana dapat dilihat dari penjelasan di atas, dengan kondisi di atas dapat dikatakan bahwa upaya Pengadilan Agama Bantul telah mencapai syarat untuk menciptakan hukum yang menganut penalaran *mashlahah mursalah*, karena implementasi inovasi SIPENDAPA memang telah mempermudah masyarakat dalam pengurusan penerbitan dokumen administrasi kependudukan. Hal ini bersifat umum bagi pihak yang telah bercerai dan tidak bertentangan dengan nash dan prinsip syar'i. Upaya Pengadilan Agama Bantul untuk menciptakan inovasi SIPENDAPA telah membuahkan hasil positif, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan implementasi SIPENDAPA. Pengadilan Agama Bantul

⁹⁶ Mabarroh Azizah, "Etika Perilaku Periklanan Dalam Bisnis Islam," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3, no. 1 (May 24, 2016): 37, doi:10.21927/jesi.2013.3(1).37-48.

berupaya menghadirkan layanan yang lebih efektif dan efisien terhadap para pihak yang berperkara di PA Bantul.

Manfaat dan kelebihan dari adanya layanan SIPENDAPA ini adalah memangkas waktu para pihak yang berperkara, memangkas birokrasi, pelayanan dapat efektif dan efisien, masyarakat tidak perlu pergi ke Dukcapil, sehingga pencari keadilan dapat segera melakukan aktivitas lain tanpa harus repot berurusan dengan dokumen/berkas. Sebelum adanya layanan SIPENDAPA ini proses berperkara akhir di Pengadilan Agama Bantul hanya ketika mengambil produk pengadilan berupa salinan putusan dan akta cerai saja, dan untuk memperbarui status kependudukan di KTP dan Kartu Keluarganya para pihak harus mengurus di Dukcapil Kabupaten Bantul. Akan tetapi setelah adanya layanan SIPENDAPA sekarang para pihak tidak hanya mengambil akta cerai tapi juga bisa langsung memperbarui status kependudukan nya dengan mengganti KTP dan Kartu Keluarga yang lama dengan yang terbaru tanpa harus ke Dukcapil Kabupaten Bantul.

Layanan SIPENDAPA ini memiliki dasar hukum antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
3. UU No. 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi perkara.

Selain landasan hukum tersebut di atas, layanan SIPENDAPA juga mencakup SOP penerimaan perkara dan SOP pengajuan produk ke pengadilan. Inovasi Pengadilan Agama Bantul ini tidak bertentangan dengan sistem hukum dan membawa manfaat bagi masyarakat serta mencegah mudharat.

Dalam salah satu kaidah Fiqhiyyah, terdapat upaya Pengadilan Bantul yang juga sejalan, yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

”Tindakan seorang pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus ditujukan kepada kemashlahatan”.⁹⁷

Kaidah ini menekankan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi pada kepentingan rakyat, tidak mengikuti hawa nafsu, keinginannya sendiri atau keluarga dan kelompoknya. Upaya PA Bantul sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini dan juga memberikan kemashlahatan berhubungan juga dengan tingginya perkara perceraian di wilayah Kabupaten Bantul sehingga layanan SIPENDAPA dapat membantu

⁹⁷Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noer Fikri Offset, 2018), 109.

mempercepat para pihak dalam memperbarui identitas administrasi kependudukannya.

Menurut peneliti layanan SIPENDAPA ini memiliki kemaslahatan diantaranya menghemat waktu, biaya dan sebagai bukti pencatatan karena dokumen-dokumen administrasi kependudukan dalam akad berguna untuk dijadikan sebagai alat pembuktian-pembuktian untuk masalah-masalah apa dikemudian hari. Adapun Pak Arief Rahman menyampaikan bahwa layanan SIPENDAPA ini kemaslahatannya sangat banyak seperti layanannya lebih efektif, masyarakat tidak perlu bolak balik ke PA lalu ke Dukcapil, kemudian memberikan kepastian hukum terhadap status administrasi pihak dan anak, yang sangat penting itu tadi yaitu memberikan kepastian hukum terhadap status kependudukan, sehingga tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari. Dengan demikian, Upaya Pengadilan Agama Bantul ini memberikan kemaslahatan untuk masyarakat terutama para pihak yang berada di Kabupaten Bantul walaupun belum terlaksana dengan maksimal.

Dilihat dari pentingnya dan kualitas *maṣḥlahah* bagi kehidupan manusia, maka layanan SIPENDAPA Pengadilan Agama Bantul termasuk dalam tingkatan *maṣḥlahah tahsiniyah*, yaitu kebutuhan pelengkap atau segala sesuatu yang dapat memperindah kondisi

manusia.⁹⁸ *Maṣhlahah tahsiniyah* adalah *maṣhlahah* yang tingkat kebutuhan hidup manusianya bukan pada tingkat dharuri maupun pada tingkat haji, tetapi yang perlu dipenuhi untuk melengkapi kehidupan manusia dengan kesempurnaan dan keindahan. *Maṣhlahah* dalam bentuk tahsini (perbaikan) berkaitan dengan kebutuhan manusia. Keterkaitannya dengan layanan SIPENDAPA merupakan penyempurnaan dari inovasi Pengadilan Agama Bantul untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempermudah masyarakat dalam penerbitan dan pembaharuan identitas dalam dokumen administrasi kependudukan.

⁹⁸Umami, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Mashlahah Mursalah Di Pengadilan Negeri Madiun, 5."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi dari layanan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2021-2022 sudah berjalan dengan baik, lancar dan sudah mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Namun Layanan SIPENDAPA masih memiliki kekurangan yaitu kurangnya sosialisasi tentang layanan ini. Sehingga belum semua pihak berperkara di Pengadilan Agama Bantul memanfaatkan layanan ini, karena layanan ini sifatnya masih *opsional* atau masih tergantung pihaknya mau menggunakan layanan ini atau tidak. Kelebihan dari layanan SIPENDAPA ini yaitu memangkas waktu para pihak yang berperkara, memangkas birokrasi, layanan bisa efektif dan efisien, masyarakat tidak perlu ke Dukcapil, dan memberikan kepastian hukum terhadap status kependudukan. Upaya Pengadilan Agama Bantul ini memberikan kemaslahatan untuk masyarakat terutama para pihak yang berada di Kabupaten Bantul walaupun belum terlaksana dengan maksimal. Dari segi *maṣḥlahah mursalah*, layanan SIPENDAPA Pengadilan Agama Bantul memenuhi syarat sebagai *maṣḥlahah mursalah* karena memenuhi tiga syarat yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf yaitu *maṣḥlahah* tidak

berdasarkan dugaan, bahwa *maṣhlahah* bersifat umum, tidak bersifat personal, dan pengambilan kemaslahatan tidak melanggar tata hukum atau ketetapan *nash* dan *ijma'*. Kemudian, ditinjau dari kepentingan dan kualitas *maṣhlahah* bagi kehidupan manusia, maka layanan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul termasuk dalam tingkatan *maṣhlahah tahsiniyah*, yaitu. Kepentingan yang berupa penyempurna atau pelengkap.

2. Hambatan dalam pelaksanaan layanan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul adalah faktor kordinasi, miskomunikasi, dan human eror antara PA Bantul dengan Dukcapil yang menghambat penerbitan KTP dan KK. Sehingga upaya dan solusi terhadap hambatan tersebut dengan memperjelas komunikasi antara petugas SIPENDAPA dengan petugas Dukcapil, dengan memberi keterangan di setiap hal yang ingin di sampaikan atau memperjelas perubahan yang tidak biasa dengan di beri penegasan.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Bantul terus melakukan sosialisasi tentang layanan SIPENDAPA ini sehingga kedepannya layanan ini banyak digunakan oleh para pihak.

2. Komunikasi antara petugas SIPENDAPA dan Dukcapil lebih diperjelas dan diberikan solusi agar tidak terjadi kembali dan mengurangi kesalahan dalam penerbitan KTP dan KK.
3. Semoga layanan SIPENDAPA kedepannya tidak lagi bersifat opsional atau masih tergantung pihaknya mau menggunakan layanan ini atau tidak. Semoga kedepannya layanan SIPENDAPA ini menjadi layanan wajib yang harus digunakan para pihak untuk menyelesaikan rangkaian alur dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Bantul.
4. *Disclaimer* bahwa layanan SIPENDAPA diterapkan bukan untuk memudahkan orang untuk bercerainya, tetapi layanan ini memudahkan urusan orang yang sudah cerai untuk mengurus dokumen kependudukan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2022.
- Ahdhan, Restu Dedis. "Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser." *Jurnal Universitas Mulawarman* 2, no. 2 (2014): 2185–99. <http://perpustakaan.unmul.ac.id/ejournal/index.php/um/article/view/166>.
- Ainiyah, Qurrotul, dan Imam Muslih. "Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia)." *Jurnal Istiqro* 6, no. 1 (July 4, 2020): 73–81. doi:10.30739/istiqro.v6i1.560.
- Alirman, Novrilla, dan Tuti Khairani Harahap. "Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu)," 2016. <https://www.neliti.com/publications/128445/kinerja-pegawai-dalam-meningkatkan-kualitas-pelayanan-publik-studi-kasus-pelayan#cite>.
- Amalia, Endang, dan Yayat Supriatna. "Perancangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Sebagai Pengembangan Egovernment." dalam *Prosiding Seminar Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, 81–85, 2017.
- Annur, Cindy Mutia. "Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas Karena Pertengkaran." dalam [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran#:~:text=Angka Perceraian di Indonesia \(2017-2021\)&text=Menurut laporan Statistik Indonesia%2C jumlah,banyak menggugat cerai ketimbang suami diakses pada Senin, 6 Juni 2022](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran#:~:text=Angka Perceraian di Indonesia (2017-2021)&text=Menurut laporan Statistik Indonesia%2C jumlah,banyak menggugat cerai ketimbang suami diakses pada Senin, 6 Juni 2022).
- Anraeni, Siska, Tasrif Hasanuddin, Poetri Lestari Lokapitasari Belluano, dan Muhammad Fadhiel. "Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros." *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al Asyariah Mandar* 6, no. 2 (2020): 50–54. <https://fikom-unasman.ac.id/ejournal/index.php/jikom/article/view/158>.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Adalah* 10, no. 2 (2012): 415–22. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>.
- Azizah, Mabarroh. "Etika Perilaku Periklanan Dalam Bisnis Islam." *JESI (Jurnal*

Ekonomi Syariah Indonesia) 3, no. 1 (May 24, 2016): 37.
doi:10.21927/jesi.2013.3(1).37-48.

Azlin, Nur. "Implementasi Sistem Dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I-B." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019.

Cristianingsih, Endah. "Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung." *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi* 12, no. 2 (2020): 1–14. <https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/329>.

Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, dan Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87–104.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1800120&val=6790&title=Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1800120&val=6790&title=Hakikat%20Perceraian%20Berdasarkan%20Ketentuan%20Hukum%20Islam%20Di%20Indonesia).

Darmawan. *Ushul Fiqh* (Edisi 1), Surabaya: Revka Prima Media, 2020.

Effendi, Satria M. Zein. *Ushul Fiqh* (Edisi 1), Jakarta: Kencana, 2005.

Endah, Kiki. "Etika Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (2018): 141–51.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1088>.

Fajri, Aswadi. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Itsbat Nikah Terpadu Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IIA. Manna)." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 2 (2018): 142–53.
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/1309>.

Fauzi, Ahmad. "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (May 3, 2021): 55. doi:10.24235/mahkamah.v6i1.7542.

Hasanah, Dera Izhar. "Moral Dan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik." *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2019): 48–58.
<https://unibba.ac.id/ejournal/index.php/jisipol/article/view/6>.

Hidayat, Eet Saeful. "Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 4 (2019):

8–16. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1741>.

Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Pontianak, 2015.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noer Fikri Offset, 2018.

Idrus, Iqbal Aidar, dan Komang Jaka Ferdian. "Implementasi Pelayanan Publik Pada Program SIDUKUN 3 In 1 Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Di DKI Jakarta." *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 1, no. 2 (2019): 193–204. doi:10.47650/jglp.v1i2.28.

"Inovasi SIPENDAPA Pengadilan Agama Bantul," dalam <https://www.pabantul.go.id/home/artikel/1616138920> diakses pada Senin, 10 Oktober 2022.

Jai, Stefanus Arwandi, Dody Setyawan, dan Ignatius Adiwidjaja. "Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5, no. 1 (2016): 34–38. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/216>.

Jannah, Dewi Miftakhul. "Analisis Al-Siyasah Al-Dusturiyah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Pelayanan Publik Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring." dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/administrasi> diakses pada Senin, 13 Juni 2022.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring." dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cerai> diakses pada Minggu, 5 Juni 2022.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring." dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> diakses pada Rabu, 8 Juni 2022.

Mulyanto Angkat, Koko, Abdul Kadir, dan Isnaini. "Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi." *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal* 7, no. 1 (2017): 33–48. doi:10.31289/jap.v7i1.1260.

Mutmainna, Sabri Samin. "Peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Pengadilan Negeri Takalar Dalam Mewujudkan Pelayanan Yang Sederhana, Cepat Dan Murah." *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IIYAH* 3, no. 1 (2021): 140–55. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/20065>.

- Parubak, Kishela. “Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Toraja Utara,” 2016.
- Pebriani, Hepsa. “Efektivitas Pelayanan Atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (KK) Di Kota Bandung,” 2020, 1–12.
- “Percepat Layanan, Pengadilan Agama Bantul Launching Sipendapa.” dalam <https://bantulkab.go.id/berita/detail/4532/percepat-layanan--pengadilan-agama-bantul-launching-sipendapa.html> diakses pada Senin, 6 Juni 2022.
- Permana, Devi, Slamet Muchsin, dan Suyeno. “Inovasi Program Pelayanan Publik Berbasis Digital Government (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Di Kota Malang).” *Respon Publik* 15, no. 1 (2021): 32–40. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/10013>.
- Posangi, Hafis Aldani, Florence Lengkong, dan Salmin Dengo. “Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow.” *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 94 (2020): 1–8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/29824/28879>.
- Ramadhani, Nia. “Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.” Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021.
- Rufaida, Rifki. “Akibat Hukum Adanya Perceraian.” *IQTISODINA* 4, no. 2 (2021): 74–91. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/5379>.
- Salma Siti Safira, dan Shindu Irwansyah. “Implementasi Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Garut Menurut Masalah Mursalah.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 26–32. doi:10.29313/jrhki.vi.717.
- “Sejarah Pengadilan Agama Bantul.” dalam <https://www.pabantul.go.id/home/artikel/1467210511> diakses pada Senin, 25 Juli 2022.
- Siahaan, Khairuni Fatma. “Implementasi Sistem Dan Prosedur Pelayanan Administrasi Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A.” Universitas Medan Area, 2019.
- Siregar, Ramadhan Syahmedi. “Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab* 5, no. 1 (2017): 17–30. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1349>.

- Siti Maryam, Neneng. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM* 6 (2017): 1–18. <https://repository.unikom.ac.id/51314/>.
- Suhartoyo. "Implementasi Fungsi Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 143–54. doi:10.14710/alj.v2i1.143-154.
- Sukaisih, Nur. "Implementasi Sistem E-Court Pasal 1 Ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2021): 1–18. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/798>.
- Sutejo, Denny, Heri Kusmanto, Warjio Warjio, dan Anggreni Atmei Lubis. "Implementasi Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur." *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 2, no. 2 (September 10, 2020): 162–67. doi:10.31289/strukturasi.v2i2.56.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh* (Edisi 1), Jakarta: Kencana, 2008.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Toni, Agus. "Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia." *MAQASHID* 1, no. 2 (2018): 34–63. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/130>.
- Trisna, Putu Diana Prisilia Eka, Ratna Artha Windari, dan Ni Ketut Sari Adnyani. "Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 2 (2020): 175–84. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28738>.
- "Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Bantul." dalam <https://www.pabantul.go.id/home/artikel/1543391321> diakses pada Senin, 25 Juli 2022.
- "Tutorial Alur Layanan SIPENDAPA," dalam <https://www.youtube.com/watch?v=zZMbvrjpvhc> diakses pada Kamis, 13 Oktober 2022.
- Umami, Riza Rofiq. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Mashlahah Mursalah Di Pengadilan Negeri Madiun." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 1, no. 3 (2019). <http://urj.uin->

malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/551.

“Visi Dan Misi Pengadilan Agama Bantul.” dalam <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1469075636> diakses pada Senin, 25 Juli 2022.

Wardhani, Ayu Kusuma. “Efektivitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Tata Negara Islam).” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

“Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul.” dalam <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1469077517> diakses pada Senin, 25 Juli 2022.

Wilona, Mariska Zena, Agus Riwanto, dan Maria Madalina. “Fungsi Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Prinsip Good Governance (Studi Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Surakarta).” *RES PUBLICA* 1, no. 3 (2017): 57–68. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/46905>.

Yuliah, Elih. “Implementasi Kebijakan Pendidikan.” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 2 (July 31, 2020): 129–53. doi:10.52030/attadbir.v30i2.58.

Yunita, Rahma. “Studi Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur.” *Jurnal Pemerintahan Integratif* 5, no. 3 (2017): 378–89. http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2017/02/06/pin_rahma_pelayanan_02-20-17-08-07-37_02-21-17-12-59-38.pdf.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fis.uii.ac.id

Nomor : 973/Dek/70/DAATI/FIAI/VIII/2022
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 9 Agustus 2022 M
11 Muharam 1444 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul
Jl. Urip Sumoharjo No.8, Bejen, Bantul
Kec. Bantul, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta 55711
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:


Nama : MUHAMMAD ZAKY ZAKWANDARSYAH
No. Mahasiswa : 18421140
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Implementasi Sipendapa (Sistem Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan di Pengadilan Agama) Setelah Putusan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2021-2022)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA



Lampiran II. Transkrip Wawancara

Wawancara 1	
Narasumber	Arief Rahman, S.H. (AR) Hakim Pengadilan Agama Bantul
Pewawancara	Muhammad Zaky Zakwandarsyah (MZ)
Tempat	Ruang Hakim Pengadilan Agama Bantul
Waktu	Selasa, 4 Oktober 2002; 09.00 WIB

MZ : Apa yang melatar belakangi munculnya inovasi SIPENDAPA ?

AR : Tentunya Pengadilan Agama Bantul berupaya menghadirkan layanan yang lebih efektif dan efisien terhadap para pihak berperkara di Pengadilan Agama Bantul. Jadi seperti yang kita ketahui perkara pokok itu yang paling dominan itu adalah perceraian, nah kemudian ketika perkara ini sudah selesai kemudian para pihak menerima produk pengadilan berupa akta cerai maka tindak lanjut dari administrasi kependudukan para pihak berperkara nih harus mengurus pembaharuan identitas penduduk itu ke Dukcapil, nah kemudian inilah yang melatarbelakangi Pengadilan Agama Bantul bahwa inovasi ini bisa mengefisiensikan layanan melalui kerjasama dengan Dukcapil sehingga para pihak itu bisa mendapatkan layanan lebih efisien dan efektif

MZ : Bagaimana pelaksanaan kepengurusan layanan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul?

AR : Kemudian bahwa Ketua Pengadilan Agama Bantul telah mengeluarkan surat keputusan membentuk tim inovasi SIPENDAPA ini, SIPENDAPA ini adalah sistem penerbitan dokumen administrasi kependudukan di pengadilan agama, jadi singkatnya itu bahwa masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Bantul setelah menerima putusan perkara perceraian yang berkekuatan hukum tetap maka

para pihak itu akan mengambil akta cerai sekaligus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Pengadilan Agama Bantul.

MZ : Kapan mulai penerapan layanan ini dilaksanakan di PA Bantul?

AR : SIPENDAPA ini dimulai pada tahun 2021

MZ : Bagaimana awal mula layanan ini dilaksanakan di PA Bantul?

AR : Tahun 2021 sudah kita bentuk tim untuk melakukan menyusun SOP layanan SIPENDAPA, kemudian menyusun alur layanan, sehingga ini bisa diterapkan di PA Bantul dan bisa di manfaatkan oleh masyarakat

MZ : Bagaimana awal mula terbentuknya SIPENDAPA?

AR : Latar belakangnya untuk memudahkan masyarakat pihak berperkara di pengadilan agama untuk setelah mengambil akta cerai tidak perlu lagi ke Dukcapil cukup mengurus pembaharuan identitasnya di Pengadilan Agama Bantul

MZ : Bagaimana prosedur dari layanan SIPENDAPA?

AR : Nanti ada skemanya ya, nanti ada alurnya, nanti bisa dibaca tuh, untuk dokumen lengkapnya ada di syifa. Jadi prosedur layanan SIPENDAPA tuh nanti para pihak mengajukan permohonan mengisi formulir di layanan ptsp Pengadilan Agama Bantul, kemudian setelah persidangan selesai putusan menyatakan bahwa mengabulkan perceraian maka pihak pengadilan agama akan mengirimkan salinan amar putusan dan formulir dari pihak berperkara ke Dukcapil, kemudian Dukcapil akan memproses permohonan pembaharuan identitas setelah selesai KTP dan Kartu Keluarganya diserahkan ke Pengadilan Agama Bantul, terus selanjutnya Pengadilan Agama Bantul menginformasikan pada pihak untuk mengambil KTP baru dan KK barunya. Kemudian nanti ketika mengambil KK dan KTP baru nya

itu para pihak menyerahkan KTP dan KK lamanya ke pihak Pengadilan Agama Bantul kemudian di teruskan ke Dukcapil ya

MZ : Apa dasar hukum dibuatnya SIPENDAPA?

AR : Yaitu pertama tentu UU Administrasi kependudukan. Kedua ada edaran dari Dirjen Badilag untuk memberikan layanan yang optimal, inovasi layanan kepada para pihak. Ketiga ada Perman PAN RB bagaimana menghadirkan inovasi agar lembaga pemerintahan memberikan inovasi layanan untuk memudahkan para pihak berperkara ya. Pada intinya SIPENDAPA ini memangkas alur birokrasi yang ada sehingga pihak masyarakat bisa lebih efektif dan efisien dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan.

MZ : Apa kelebihan dan kekurangan SIPENDAPA?

AR : Kelebihannya satu yaitu memangkas waktu kedua memangkas birokrasi ketiga layanan bisa efektif dan efisien gitu masyarakat tidak perlu pergi ke Dukcapil itu kelebihan utamanya. Kemudian kekurangannya masih kurangnya sosialisasi tentang layanan SIPENDAPA sehingga belum semua pihak berperkara di Pengadilan Agama Bantul memanfaatkan layanan ini gitu, karena ini sifatnya masih opsional gitu, jadi masih tergantung pihaknya mau menggunakan apa tidak

MZ : Apa saja faktor penghambat dalam penerapan SIPENDAPA?

AR : Yaitu satu faktor kordinasi dengan Dukcapil masih kendala gitu kadang penerbitan agak lama kadang karena kendala teknis itu yang masih belum ada gitu, jadi namun ini terus kita tingkatkan gitu untuk memperbaruinya. Saya kira itu sih faktor penghambatnya kordinasi antara PA Bantul dan Dukcapil itu kadang mengalami teknis sehingga menghambat penerbitan KTP dan KK

MZ : Bagaimana respon masyarakat terhadap adanya layanan SIPENDAPA?

AR : Ya tentu responnya sangat positif ya, karena mereka tidak perlu mengurus ke Dukcapil lagi, itu feedbacknya bisa dibaca di google review PA Bantul, di instagram juga ada testimoni dari para pihak tentang layanan SIPENDAPA

MZ : Bagaimana respon pegawai terhadap adanya layanan SIPENDAPA?

AR : Di awal SIPENDAPA tentu ada resistensi ya dari pegawai itu ya, karena kan ini bukan tupoksi utama dari Pengadilan Agama Bantul gitu untuk layanan penerbitan KTP dan KK gitu, namun kita memberi pemahaman kepada para pegawai staff bahwa ini adalah sebuah ikhtiar upaya bagaimana menghadirkan Pengadilan Agama Bantul itu birokrasi yang melayani , memberikan layanan yang lebih baik kepada para pihak sehingga SIPENDAPA ini bisa menjadi salah satu tambahan tugas Pengadilan Agama Bantul dalam memberikan layanan terhadap masyarakat.

MZ : Siapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan terkait pelaksanaan pelayanan SIPENDAPA di PA Bantul?

AR : Ya tentu PA Bantul bekerja sama dengan pemerintah kabupaten bantul dan juga cekki dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bantul

MZ : Siapa saja pihak di Pengadilan Agama Bantul yang dapat menerapkan SIPENDAPA?

AR : Ya SIPENDAPA ini layanan diterapkan di PTSP ya, di pelayanan terpadu satu pintu. Kita sudah menunjuk kordinator penanggung jawab itu mbak syifa, tetapi untuk pelayanan didepan PTSP, seluruh petugas di PTSP itu sudah dibekali pengetahuan dan kemampuan untuk memberikan layanan SIPENDAPA, jadi

siapapun petugas di PTSP itu punya tanggung jawab untuk memberikan layanan SIPENDAPA

MZ : Bagaimana kesediaan SDM pihak administrator dan saran prasarana dalam implementasi SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul?

AR : SDM alhamdulillah sudah mencukupi untuk menjadi admin, seperti yang kita sampaikan kita sudah menunjuk penanggung jawab. Kemudian seluruh petugas sudah dibekali pengetahuan dan kemampuan untuk pelayanan ini. Kemudian sarana prasarana, ya sementara memang loket SIPENDAPA sudah diberikan khusus di PTSP ya, sehingga memudahkan para pihak untuk bertanya, kemudian untuk konsultasi dan juga layanan konsultasi via customer service melalui whatsapp online juga dibuka , jadi gitu banyak sarana prasarana sudah terpenuhi untuk implementasi SIPENDAPA ini.

MZ : Sarana dan prasarana apa saja yang saat ini digunakan PA Bantul untuk mengelola dan memberikan pelayanan terkait pelayanan SIPENDAPA?

AR : SIPENDAPA semua dilakukan di loket PTSP (pelayanan terbuka satu pintu), kemudian kita memanfaatkan teknologi untuk mengirimkan data dan permohonan dari PA Bantul itu dikirim ke Dukcapil melalui spreadsheet itu ya online yang bisa di buka oleh Dukcapil sehingga Dukcapil membaca datanya kemudian mencetak KK dan KTPnya gitu. Jadi kita dokumen dikirim via online gitu tidak dikirim fisik manualnya gitu. Tetapi untuk KTP dan KK yang jadi itu nanti dikirimkan ke kita setelah itu diserahkan ke pihak.

MZ : Apa yang dilakukan PA Bantul untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat?

AR : Ya kita, SIPENDAPA ini adalah salah satu inovasi layanan PA Bantul ya, ada sekitar 8 inovasi layanan yang kita lakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

MZ : Untuk yang sudah selesai perubahan KTP & KK nya apakah di antar ke lokasi atau ambil sendiri ke PA?

AR : Nah ini kita sebenarnya ada 2 layanan, yang pertama SIPENDAPA itu kalau sudah selesai kita akan mengirimkan notifikasi ke para pihak wa untuk mengambil KTP dan KK nya ke kantor. Tetapi yang memilih untuk dikirim ada nama layanannya PASEBAN, kita kerja sama dengan kantor pos ya nanti kalau memang dia ingin di kirim , maka nanti pengadilan akan mengirimkan Akta Cerai, KTP dan KK nya melalui pihak kantor Pos kita ada MOU nya itu. Jadi itu opsional mau di ambil sendiri atau dikirim bebas, kita ada layanannya.

MZ : Kenapa tidak semua PA menggunakan satu sistem dan bernama sama SIPENDAPA?

AR : Ya ini sekali lagi ini kan inovasi yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Bantul ya, namun di beberapa pengadilan agama itu sudah ada juga inovasi yang serupa penerbitan dokumen administrasi tetapi mungkin namanya berbeda, tapi tidak semua juga pa itu yang punya, kalau di wilayah Jogja ini dari 5 pa itu hanya PA Bantul dan pa wates kalau tidak salah yang sudah menerapkan itu. Karena yang terkait dengan kerjasama dengan pemda setempat itu, sehingga memang tidak bisa diterapkan oleh semua tergantung kebijakan atau komunikasi antara pa dengan Dukcapil setempat

MZ : Bagaimana implementasi layanan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul setelah resmi di jalankan?

AR : Ya ini mendapat respon yang cukup antusias dari masyarakat, dari evaluasi kita terhadap beberapa inovasi layanan PA Bantul, SIPENDAPA ini yang memang penggunanya cukup banyak, jadi responnya cukup bagus

MZ : Apa saja dampak atau perubahan pada proses berperkara setelah diadakannya SIPENDAPA?

AR : Yang jelas dulu kan proses berperkara akhir di Pengadilan Agama Bantul hanya ketika mengambil produk pengadilan berupa salinan putusan dan akta cerai, sekarang para pihak tidak hanya mengambil akta cerai tapi juga bisa mengambil kartu KTP dan KK ya, jadi perubahannya hanya disana saja.

MZ : Siapa saja yang terlibat dalam implementasi SIPENDAPA di PA Bantul?

AR : Seluruh pegawai yang ada di PA Bantul tentu kita libatkan ya, minimal mereka tau bahwa ini adalah salah satu inovasi layanan dan bisa memberikan inovasi itu kepada masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Bantul, namun tentunya untuk kelancaran kita juga menunjuk penanggung jawab terhadap pelaksanaan SIPENDAPA

MZ : Bagaimana perubahan pelayanan PTSP setelah adanya implementasi layanan SIPENDAPA di PA Bantul?

AR : Perubahan di ptsp kita menambah salah satu loket, khusus untuk layanan SIPENDAPA, itu bukti konkrit bahwa kita serius dan optimal memberikan layanan SIPENDAPA ini kita buat loket khusus untuk para pihak berkonsultasi dan mengurus permohonan untuk perubahan identitas itu.

MZ : Bagaimana efektif penerapan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul?

Apakah dapat diterapkan dengan maksimal?

AR : Sejauh ini tidak pernah ada komplain ya dari masyarakat/ pengguna, artinya apa yang mereka minta itu bisa di proses dengan baik gitu, dan waktunya cukup menurut sepanjang evaluasi kita waktunya tidak terlalu lama, tetapi kita pun berupaya untuk lebih memangkas waktu ya, agar KTP dan KK lebih cepat untuk diterbitkan

MZ : Apakah pelaksanaan layanan SIPENDAPA yang saat ini diterapkan telah sesuai dengan SOP & isi kebijakan yang sudah ditetapkan?

AR : Secara umum sudah sesuai SOP dan alurnya ya, di depan juga kita sudah membuat video layanan sehingga bisa dilihat oleh para pihak tentang alur layanan itu. Jadi sudah sesuai ya dengan kebijakan yang ditetapkan tapi tentu kita tiap bulan kita evaluasi juga pelaksanaannya.

MZ : Upaya apa yang dilakukan PA Bantul untuk menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat/penerima layanan agar pesan tersampaikan dengan benar?

AR : Kita tentu pertama sudah memberikan sosialisasi ya kepada masyarakat tentang SIPENDAPA, kemudian kita terus meminta feedback , saran dari mereka gitu, beberapa kita tangkap dari google form, kita juga memberikan kuesioner terhadap layanan SIPENDAPA, nah dari situ kita melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, dari sini kita lihat dari kuesioner dari pihak responnya cukup positif

MZ : Bagaimana cara sosialisasi SIPENDAPA terhadap para pihak yang berperkara?

AR : Ya tentu pertama di lobby pelayanan PTSP sudah menaruh banner tentang layanan SIPENDAPA, kemudian kedua di layar monitor , televisi di ruang tunggu kita sudah tampilkan video tentang alur layanan SIPENDAPA , kemudian di website juga dan di media sosial PA Bantul juga secara rutin mensosialisasikan tentang layanan SIPENDAPA

MZ : Apakah para pihak yang berperkara wajib menggunakan SIPENDAPA?

AR : Ya untuk sekarang opsional bisa milih apa tidak untuk menggunakan SIPENDAPA, tapi ini kedepan ini sebenarnya salah satu kritik nya nanti catatan, kenapa kamu pertanyakan itu kenapa nggak semua perkara perceraian dapat layanan SIPENDAPA gitu, kenapa harus hanya orang yang bermohon aja yang dapat layanan, itu salah satu kelemahannya itu. Jadiin Rumusan masalah aja. Kenapa nggak di terapkan semua misalnya gini yaudah semua perkara perceraian langsung dapat aja KTP dan KK nya. Tapi kan disini kita terapkannya itu hanya opsional saja yang bermohon baru kita layani, kalau dia nggak minta pembaruan identitas yaudah. Nggak ada, padahal kan semua perkara kan ketika putus perceraian otomatis berubah status KTP nya gitu. Yaitu, ya ini juga kritik dari berbagai pihak seperti itu. Tapi sementara keputusan kita hanya itu sifatnya opsional.

MZ : Selain perceraian kasus apa aja yang bisa di layanai oleh SIPENDAPA?

AR : Kalau SIPENDAPA perceraian dan gugatan hak asuh anak. Karena kan nanti anak itu menentukan KK nya ikut siapa.

MZ : Dalam Tinjauan *Maṣhlahah Mursalah* kemuslahatan yang bisa di ambil apa?

AR : Kemaslahatannya tentu banyak ya seperti yang saya sampaikan di awal itu, layanannya lebih efektif gituloh, masyarakat tidak perlu bolak balik ke pa ke Dukcapil, kemudian kedua memberi kepastian hukum terhadap status administrasi pihak dan anak ya, nah kan itu penting ya untuk memberikan kepastian hukum, status kependudukan nya itu, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

MZ : Apa ada perbedaan sebelum dan setelah adanya SIPENDAPA?

AR : Jadi ini kan SIPENDAPA ini inovasi Pengadilan Agama Bantul jadi sebelum adanya SIPENDAPA itu maka masyarakat itu ketika menerima dokumen produk pengadilan, akta cerai terkait dengan administrasi kependudukan mereka harus datang lagi ke kantor Dukcapil untuk mengurus pembaruan/update data kependudukan. Nah setelah adanya SIPENDAPA kerjasama antara PA Bantul dengan Dukcapil mereka cukup mengisi formulir saja pada saat pendaftaran perkara, kemudian nanti ketika akta cerai keluar sekaligus langsung ada pembaruan data administrasi kependudukan berupa KTP dan KK yang baru. Jadi perbedaannya itu. Di PA tidak melayani pembaruan administrasi kependudukan tapi setelah ada kita membantu kebutuhan masyarakat.

MZ : Siapa sebenarnya yang berperan dalam mengelola SIPENDAPA?

AR : Ya ini kan bentuknya kerja sama kan, lintas instansi maka yang berperan dan mengelola adalah pengadilan agama dan Dukcapil. Ini kan sebenarnya SIPENDAPA itu kan penerbitan dokumen administrasi kependudukan ya, itukan kewenangan Dukcapil ya pa ini menjadi mitra untuk membantu mendekatkan

layanan Dukcapil ke masyarakat, terutama masyarakat yang berurusan dalam hal perkara yang menjadi kewenangan pa dalam hal ini perceraian.

MZ : Peran PA untuk SIPENDAPA ini apa?

AR : Peran PA itu terkait SIPENDAPA mendekatkan layanan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Dukcapil ini sehingga bisa langsung diakses oleh masyarakat tanpa dia harus ke Dukcapil.

MZ : Apakah semua masyarakat dapat mengakses atau menggunakan layanan SIPENDAPA?

AR : Semua masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Bantul bisa mengakses SIPENDAPA, yang punya perkara perceraian itu bisa.

MZ : Apakah SIPENDAPA ini merupakan tugas dan wewenang di PA?

AR : Ini bagian dari inovasi, kerjasama dengan instansi dan bagian dari visi badan peradilan agama sebagai birokrasi yang modern. Jadi kalau tupoksi memang secara umum bukan kewenangan di PA, tetapi ini menjadi sebuah inovasi bagaimana kewenangan dan tugas PA itu ditambah untuk melayani administrasi kependudukan.

MZ : Apa manfaat bagi PA, Dukcapil, dan pengguna dengan adanya layanan SIPENDAPA ini?

AR : Kalau manfaatnya jelas banyak bahkan ini, kamu liat saja nanti di IG PA Bantul banyak testimoni-testimoni itu, jadi masyarakat itu merasa manfaatnya besar karena dia nggak harus pergi ke Dukcapil lagi, ngurus dari awal dokumen dan dengan SIPENDAPA mereka cukup mengisi formulir di PA aja, kemudian nanti administrasinya prosedurnya diurus oleh PA dan Dukcapil. Jadi sangat menyingkat waktu dan efisien. Manfaatnya bagi PA ya kita memberikan, membantu masyarakat,

apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kan pembaruan administrasi kependudukan ketika dia sudah putus perkawinannya dia menjadi janda duda itu kan masyarakat sangat membutuhkan segera adanya pembaruan administrasi kependudukan, karena akan banyak mengurus dokumen, dengan layanan SIPENDAPA ini pa ini sudah menerapkan bagian dari visi dan misi mahkamah agung dan peradilan agama untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, para pihak berperkara itu, salah satunya dengan kerjasama Dukcapil dengan layanan SIPENDAPA, itu bagian dari mewujudkan visi dan misi mahkamah agung, badan peradilan agama, dan juga Pengadilan Agama Bantul. Manfaat bagi Dukcapil memudahkan tugas mereka, layanannya dibantu dengan PA Bantul.

MZ : Apakah menurut bapak dengan adanya SIPENDAPA membawa dampak negatif/positif terhadap pengguna nya?

AR : Dampaknya jelas positif. Manfaat/Maslahatnya selain menghemat waktu, juga prosedurnya itu jelas one stop service. Jadi mereka tidak perlu ke Dukcapil lagi cukup di PA saja mengurus administrasi kependudukannya dan ini diapresiasi juga oleh bupati bantul bahwa ini mendekatkan masyarakat, nanti kamu lihat di youtube atau di IG layanan PA Bantul. Kemaslahatannya umum, masyarakat bisa lebih dekat aksesnya dan lebih cepat, mereka tidak harus pergi ke Dukcapil ngurus dari awal lagi, kan kalau di Dukcapil harus ngurus dari awal lagi surat pengantar rt/rw, tetapi dengan SIPENDAPA ini kan mereka sekaligus ngurus perceraian ketika putus langsung sudah dapat dokumen kependudukan. Jadi nggak harus ngulang dari awal lagi prosedur administrasi nya. Dan diantara berbagai macam inovasi ini SIPENDAPA mendapat antusiasme yang cukup banyak dan penggunaanya yang

cukup banyak, jadi artinya masyarakat merasa membutuhkan layanan ini, kalau tidak butuh mereka nggak pake kan. Kalau kita sih bagian dari menjalankan fungsi sebagai pelayanan publik, memberikan layanan paripurna terhadap masyarakat dan kita sudah mengatur bagaimana mekanisme kerjanya dengan Dukcapil sama sekali tidak ribet bagi kita, karena kita sudah susun SOP nya, dan kemudian bagaimana mekanisme tata kerjanya, selama ini so far nggak ada masalah/ tidak menimbulkan persoalan bagi kita.

Wawancara 2	
Narasumber	Nursyifa Rahayu, A.Md.A.B (NR) Penanggung Jawab SIPENDAPA
Pewawancara	Muhammad Zaky Zakwandarsyah (MZ)
Tempat	Ruang Administrasi Pengadilan Agama Bantul
Waktu	Kamis, 6 Oktober 2022; 09.00 WIB

MZ : Apa yang melatar belakangi munculnya inovasi SIPENDAPA ?

NR : Biar mempermudah aja pihak yang udah cerai gitu kan, terus misalkan mereka tuh harus mengganti status kan di KTP sama di KK nya dari kawin jadi cerai hidup gitu, supaya nanti kalau misalkan mereka mau menikah lagi biar nggak ribet karena udah diganti gitu sih, kalau untuk latar belakangnya itu untuk mempermudah pihak untuk pergantian status kependudukan

MZ : Bagaimana pelaksanaan kepengurusan layanan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul?

NR : Kalau pelaksanaannya kayak baru, jadi kita tuh ada petugasnya dari pengadilan agamanya itu terus ada koordinasi juga dengan petugas Disdukcapilnya

juga yang emang khusus mengurus layanan SIPENDAPA nya itu. Jadi koordinasi sama mereka langsung dari kita dengan Dukcapil.

MZ : Kapan mulai penerapan layanan ini dilaksanakan di PA Bantul?

NR : Dari Maret 2021

MZ : Bagaimana prosedur dari layanan SIPENDAPA?

NR : Jadi tuh kalo prosedurnya itu nanti bisa ngambil aja ya brosur nya ya bisa sambil di liat, jadi intinya nanti tuh pihak yang udah putus atau pihak yang baru daftar kita tawarin buat program SIPENDAPA ini untuk perubahan status nanti di akhir kalau udah beres perceraianya, terus nanti mereka di arahkan ke loket 6 di loket SIPENDAPA itu, nanti petugasnya itu mengklarifikasi apa saja formulir yang harus diisi oleh mereka karena kan formulirnya berbeda-beda, yang pertama itu kan ada formulir wajib, terus yang kedua itu apakah nanti pihaknya mau ganti alamat apa nggak, terus nanti dia punya Kartu Keluarga asli atau nggak, karena kan biasanya kayak Kartu Keluarganya tu kan suka di salah satu pihak gitu, ada di mantannya, sedangkan kan nanti mereka mau mengambil KTP dan kartu keluarga yang asli kalo udah kita buat kan harus ngumpulin yang asli nya juga, jadi dari awal tuh kita tanya ada nggak KK nya kalo KTP kan pasti ada ya, kalo misalkan nggak ada kita kasih formulirnya untuk pengantinya gitu. Terus yang keempat itu tentang hak asuh anak yang anaknya itu nanti ikut ke siapa, mau ikut ke si ibu yang ngajuin atau di mantannya, kalau misalnya udah ada diputusan, putusan pengadilan ya kita nggak usah kasih formulir lagi jadi nanti langsung saja ngumpulin amar putusannya doang gitu. Terus nanti mereka melengkapin dulu formulirnya terus nanti kalau udah lengkap dikumpulin kan formulirnya nanti itu biasanya kalo misalnya mereka

nya udah punya akta cerai sih ya langsung kita proses ya. Nanti proses nya kurang lebih 1 minggu kalo misalnya emang mereka pas pengajuannya itu belum inkra maksudnya itu belum putus dan belum keluar akta cerainya, nanti tuh bisa ngambil KTP dan KK nya tuh bareng sama pas habis inkra atau si akta cerainya udah jadi gitu. Jadi biar mereka sekalian ngambil KTP sama KK aslinya gitu sama akta cerai.

MZ : Apa kelebihan dan kekurangan SIPENDAPA?

NR : Ya kelebihan nya itu sih mempermudah pihak untuk pergantian status kependudukan

MZ : Apa saja faktor penghambat dalam penerapan SIPENDAPA?

NR : Penghambat nya paling suka ada miskomunikasi sama pihak Dukcapil gitu, kayak dari koordinasi nya sih kadang aku kan udah ngumpulin formulir-formulir nya sesuai sama mereka, terus kadang tuh misalnya ada nih kayak mau pindah alamat, nah aku kan udah ngasih formulir nya juga tapi kadang sama Dukcapil tuh nggak keganti gituloh alamatnya, jadi gitulah biasanya hambatan hambatan nya kayak miskomunikasi sama human eror.

MZ : Upaya atau solusi apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

NR : Solusinya ya komunikasinya diperjelas kayak di memperlancar komunikasi aja, jadi lebih saling ngabarin gitu, kayak kita whatsapp an, misalnya kalo habis nginput gitu kayak mba aku nginput ini terus aku nambahin juga di keterangan gituloh, biar kayak nggak lupa dianya, ini ganti alamat atau nggak tuh ini tuh ikut ke, maksudnya anak bawaan ibunya atau gimana gitu lah ini ada hak asuh anak nya

jadi kayak di perjelas apa perubahan yang emang nggak biasa gitu, di kasih penegasan.

MZ : Bagaimana respon masyarakat terhadap adanya layanan SIPENDAPA?

NR : Nanti bisa dilihat juga di google review atau nggak nanti ada si di survei kepuasan masyarakat kan kita ada sendiri ya, ya responnya sih mereka senang yah terbantu gitu, terus kayak ngerasa nggak ribet sih nggak harus ke Dukcapil gitu kayak masih bisa di pengadilan agama dan sekalian gitu mereka kan emang ngurus perkara mereka disini terus kayak sekalian juga jadinya disini jadi kayak ya simpel aja gitu mereka ngerasanya ya intinya nggak bolak balik ke Dukcapil gitu jadi lebih terbantu.

MZ : Bagaimana respon pegawai terhadap adanya layanan SIPENDAPA?

NR : Ya kita senang karena kita bisa mempermudah para pihak yang berperkara.

MZ : Siapa saja pihak di Pengadilan Agama Bantul yang dapat menerapkan SIPENDAPA?

NR : Admin sama semua petugas PTSP sih

MZ : Sarana dan prasarana apa saja yang saat ini digunakan PA Bantul untuk mengelola dan memberikan pelayanan terkait pelayanan SIPENDAPA?

NR : Sarananya Komputer kan, terus kita tuh butuh spreadsheet yang buat koordinasi file-filenya gitu kan aku habis scan, jadi scan, aku scanner juga kan berarti, aku scan juga terus nanti aku input ke spreadsheet nanti juga si print outnya dikirimin ke Dukcapil, terus kalo untuk pengambilan kita butuh map-mapnya, terus ada buku pengambilan juga sama formulir jangan lupa.

MZ : Upaya atau solusi apa yang telah dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik tersebut?

NR : Bersikap ramah, sebisa mungkin kita tuh bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka gitu, memberi pelayanan prima dengan 3 S.

MZ : Untuk yang sudah selesai perubahan KTP & KK nya apakah di antar ke lokasi atau ambil sendiri ke PA?

NR : Mereka mengambil sendiri untuk sekarang, tetapi kita juga ada inovasi juga yang sekarang tuh bisa mulai di anterin lewat pos barengan dengan akta cerai itu kan, tetapi kayak masih belum berjalan karena harus COD, karena mereka harus ngumpulin yang lama tuh sedangkan kita ngasih yang baru dan harus banget mereka ngumpulin yang lama biar mereka nggak double identitas gitu.

MZ : Bagaimana implementasi layanan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul setelah resmi di jalankan?

NR : Implementasinya ya lancar-lancar saja sampai sekarang dan terus naik juga sih penggunaanya

MZ : Apa saja dampak atau perubahan pada proses berperkara setelah diadakannya SIPENDAPA?

NR : Tidak mengganggu kegiatan PTSP karena itu kan layanan ini di akhir proses berperkara gitu setelah mereka beres putus udah cerai gitu misalnya udah putus, mereka kan tinggal nunggu produk pengadilan nya kita selipin tuh SIPENDAPA itu untuk penambahan produk pengadilan, sebenarnya bukan produk pengadilan kan itu produk Dukcapil ya, cuman itu tuh kayak nambah aja dan gak jadi ngubah proses pengadilannya, jadi mereka kayak ngasih nambah toplinglah istilahnya gitu.

MZ : Upaya apa yang dilakukan PA Bantul untuk menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat/penerima layanan agar pesan tersampaikan dengan benar?

NR : Kayak sosialisasinya gitu, kita bikin banner banner jadi kayak ngasih tau ini ada loh layanan ini, ini bisa nguntungin kalian gitu terus kita sosialisasi di sosmed, di banner.

MZ : Apakah para pihak yang berperkara wajib menggunakan SIPENDAPA?

NR : Untuk sekarang sih belum wajib, masih milih gimana mereka , tetapi untuk kedepannya ada rencana sih untuk diwajibkan jadi udah langsung masuk sistem kita, untuk sekarang belum diwajibkan.

MZ : Selain perceraian kasus apa aja yang bisa di layanai oleh SIPENDAPA?

NR : Khusus untuk perkara perceraian, cerai gugat sama cerai talak untuk sekarang baru itu

MZ : Total pengguna SIPENDAPA sampai saat ini berapa ya ?

NR : Total pengguna SIPENDAPA per september 2022 berjumlah 418

MZ : Siapa sebenarnya yang berperan dalam mengelola SIPENDAPA?

NR : Kalau untuk yang berperan mengelola SIPENDAPA itu admin SIPENDAPA dan petugas ptsp untuk melakukan penginputannya, menyampaikan ke Dukcapilnya.

MZ : Peran PA untuk SIPENDAPA ini apa?

NR : Peran PA untuk SIPENDAPA membantu masyarakat buat bisa mempermudah pengurusan penggantian status dari kawin jadi cerai hidup. Karena kan intinya ini tuh inovasi ya, inovasi kerjasama.

MZ : Apakah semua masyarakat dapat mengakses atau menggunakan layanan SIPENDAPA?

NR : Untuk sekarang itu dikhususkan para pihak pasca perceraian aja, karena untuk perubahan statusnya itu, selain perceraian ya tidak bisa.

MZ : Apakah SIPENDAPA ini merupakan tugas dan wewenang di PA?

NR : Bukan sih, sebenarnya yang punya tugas dan wewenang penggantian status kependudukan itu Dukcapil itu Dukcapil ya, balik lagi karena kita kerjasama inovasi jadi kita juga ikut andil membantu masyarakat dengan adanya kerjasama itu. Kalau untuk di PA mah nggak ada untuk penggantian KTP KK asalnya, karena kan itu yang tadi, tugas dan wewenang Dukcapil, nah kalau untuk prosesnya bagaimana di Dukcapil saya tidak tahu coba searching saja atau mereka tuh intinya datang ke Dukcapil terus mereka bilang saja mau penggantian nanti dikasih formulir, terus mereka harus melampirkan akta cerai yang dari PA itu untuk penggantian status kependudukannya. Bisa kamu cek juga di aplikasi Dukcapil kan ada, disitu cek cara pengajuannya.

MZ : Apa manfaat bagi PA, Dukcapil, dan pengguna dengan adanya layanan SIPENDAPA ini?

NR : Manfaat bagi pa lebih ke pelayanannya yang jadi lebih memuaskan masyarakat juga, karena mempermudah masyarakat, terus manfaat bagi Dukcapil terbantu juga karena PA untuk pengantia KTP dan KK nya kepada masyarakat yang mau ganti gitu yang habis cerai. Manfaat bagi pihaknya jadi mudah juga tidak usah bolak balik Dukcapil atau gimana, jadi karena udah ngurusin di PA perceraian bisa langsung juga ganti di PA kan jadi merkanya jadi lebih efisien.

Wawancara 3	
Narasumber	Puri Wahyuningsih Kurniati (PW) Pengguna SIPENDAPA
Pewawancara	Muhammad Zaky Zakwandarsyah (MZ)
Tempat	Ruang Tunggu Pengadilan Agama Bantul
Waktu	Selasa, 29 November 2022; 10.30 WIB

MZ : Apa alasan ibu menggunakan SIPENDAPA?

PW : Alasannya karena lebih praktis dan saya tidak repot harus ngurus ke mana-mana (Dukcapil).

MZ : Menurut bapak/ibu, bagaimana kualitas pelayanan SIPENDAPA di Pengadilan Agama Bantul?

PW : Sangat memuaskan dan cepat, untuk waktunya sekitar satu minggu.

MZ : Apa kelebihan dan kekurangan yang bapak/ibu rasakan dari SIPENDAPA ini?

PW : Kalau saya sih kekurangannya ngga ada ya karena layanan ini menyingkat waktu aku, aku nggak capek juga ngurus sendiri dan ngga butuh biaya juga jadinya lebih praktis aja jadi satu disini.

MZ : Apakah ada hambatan yang bapak/ibu dapatkan dalam menggunakan SIPENDAPA?

PW : Tidak ada hambatan, lancar-lancar saja.

MZ : Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap upaya Pengadilan Agama Bantul dalam menciptakan inovasi seperti SIPENDAPA?

PW : Kalau aku sih merasa terlayani aja selama aku mengajukan gugat, sidang. Aku merasa terlayani cepat.

MZ : Menurut bapak/ibu, apakah pihak Pengadilan Agama Bantul sudah cukup dalam sosialisasi SIPENDAPA ini?

PW : Kalau untuk yang lain aku ngga tau ya, tetapi infonya langsung diinfokan kalau misalnya langsung bisa dibuat sekalian disini gituloh, jadinya pas waktu ngurus pertama disini belum tahu cuman pas masukin gugatan langsung di kasih tau juga kalau ngurus KK dan KTPnya bisa langsung disini. Intinya sangat membantu.



Lampiran III. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Arief Rahman, S.H. di Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 4 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB



Wawancara dengan Bapak Ibu Nursyifa Rahayu, A.Md.A.B di Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB



Wawancara dengan Ibu Puri Wahyuningsih Kurniati di Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 29 November 2022 pukul 10.30 WIB

CURRICULUM VITAE



Nama : Muhammad Zaky Zakwandarsyah
Tempat, Tanggal Lahir : Talang Ubi, 19 Juni 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIM : 18421140
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan : TK WIJAYA KESUMA 2004-2006
SD YKPP PENDOPO 2006-2012
SMP YKPP PENDOPO 2012-2015
SMAN 1 TALANG UBI 2015-2018